



PUTUSAN

Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007** yang beralamat di Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;-----
2. **Terlapor II, PT Lintas Benua Farma** yang beralamat di Komp. Villand Park No. 42, Bukit Senyum - Batu Ampar Batam 29342, Propinsi Kepulauan Riau; -----
3. **Terlapor III, PT Bunda Global Pertama** yang beralamat di Wisma Anam Lt. 2, Jl. Cik Ditiro No. 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350; -----
4. **Terlapor IV, PT Graha Raya Utama** yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 194 Jakarta Selatan; -----
5. **Terlapor V, PT Tripatria Andalan Medika** yang beralamat di Jl. Kaji No. 22C Jakarta Pusat;-----
6. **Terlapor VI, PT Pring Gading Kuning** yang beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 29 Cimanggis Indah, Blok M No. 1 Kota Depok; -----
7. **Terlapor VII, PT Sang Naga Berlian** yang beralamat di Jl. Tanah Manisan No. 19 RT. 004 RW. 06, Cipinang, Cempedak - Jatinegara, Jakarta Timur 13340;-----
8. **Terlapor VIII, CV Kurnia Baru** yang beralamat di Jl. Soekarno - Hatta No. 5, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan TPI Barat, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau; -----
9. **Terlapor IX, PT Syifa Batam Mandiri** yang beralamat di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----
10. **Terlapor X, CV Syifa Farma** yang beralamat di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau; -----

11. **Terlapor XI, CV Astina Raga** yang beralamat di Jl. Abdul Muis No. 33 Perumnas III Tanjung Hulu Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;-----
12. **Terlapor XII, PT Mega Techno Medical** yang beralamat di Jl. Harapan Raya No. 108 Pekanbaru, Propinsi Riau;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Pleno Komisi tanggal 15 Mei 2008 menetapkan dan menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 89/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan 27 Juni 2008 (*vide* Bukti A1);-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 170/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 Tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A2);-----
6. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 380/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* Bukti A3);-----

7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor (*vide* Bukti B3, B5, B8, B9, B10, B11, B12, B14);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Rapat Pleno Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 128/KPPU/KEP/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 23 September 2008 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yaitu mulai tanggal 24 September 2008 sampai dengan 11 November 2008 (*vide* Bukti A30);-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 207/KPPU/KEP/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A31);
12. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 589/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan (*vide* Bukti A32);-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 298/KPPU/KEP/IX/2008 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A72);-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 299/KPPU/KEP/IX/2008 Tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A73);-----
15. Menimbang bahwa Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 906/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 24 September 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A74);-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* Bukti B16, B17, 18, B22, B23, B24, B26, B28, B29, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38);-----

17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: -----
 - 19.1. Dugaan Pelanggaran;-----
 - 19.1.1. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum (*vide* Bukti C3, C4, C60); -----
 - 19.1.1.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 19.1.1.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II (Pemenang Tender), Terlapor III dan Terlapor IV; ---
 - 19.1.1.1.2. Adanya kesalahan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV yaitu bahwa surat dukungan dari CV Cendawan Medicatama Indonesia untuk Terlapor IV terdapat pada dokumen Terlapor II; -----
 - 19.1.1.1.3. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor IV atas penetapan Terlapor II sebagai Pemenang; -----
 - 19.1.1.1.4. Adanya tindakan Panitia yang memberikan nilai teknis yang berbeda yaitu sebesar 38 kepada Terlapor II dan 29,36 kepada Terlapor IV meskipun terdapat kesamaan dokumen teknis antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----
 - 19.1.1.1.5. Adanya tindakan Panitia yang meluluskan Terlapor II dan Terlapor IV meskipun

adanya kesalahan dalam dokumen masing-masing Terlapor; -----

19.1.2. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi (*vide* Bukti C6)-----

19.1.2.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi, dugaan persekongkolan secara vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

19.1.2.1.1. Bahwa pada dokumen penawaran Terlapor III (Pemenang Tender) tidak terdapat surat dukungan dan brosur untuk produk "*Urine Analyzer*"; -----

19.1.2.1.2. Bahwa 2 (dua) produk yang ditawarkan oleh Terlapor III yaitu "*Hematology Analyzer*" dan "*Refrigerator*" merupakan produk buatan China; -----

19.1.2.1.3. Mengacu kepada Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan, produk buatan China hanya diberikan poin maksimal sebesar 25. Namun demikian, Panitia tetap memberikan nilai teknis sebesar 38; -----

19.1.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi (*vide* Bukti C12, C13, C14); -----

19.1.3.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:-----

19.1.3.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor IV (Pemenang Tender), Terlapor II dan Terlapor V; -----

19.1.3.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor II dan Terlapor V atas penetapan Terlapor IV sebagai pemenang; -----

19.1.3.1.3. Adanya tindakan Panitia yang tetap meluluskan dan memenangkan Terlapor

IV meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

19.1.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak (*vide* Bukti C25, C26, C27); -----

19.1.4.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

19.1.4.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor VI (Pemenang), Terlapor II dan Terlapor IV; -----

19.1.4.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor II dan Terlapor IV atas penetapan Terlapor VI sebagai pemenang;

19.1.4.1.3. Adanya tindakan Panitia yang memberikan nilai teknis yang berbeda yaitu sebesar 38,3 kepada Terlapor VI dan sebesar 27,8 kepada Terlapor II meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor VI, Terlapor II dan Terlapor IV; -----

19.1.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam (*vide* Bukti C30, C31, C32); -----

19.1.5.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

19.1.5.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor VII (Pemenang), Terlapor II dan Terlapor IV; -----

19.1.5.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor II dan Terlapor IV atas Penetapan Terlapor VII sebagai pemenang; -----

19.1.5.1.3. Adanya tindakan Panitia yang memberikan nilai teknis yang berbeda yaitu sebesar 36,3 kepada Terlapor VII

dan sebesar 22,7 kepada Terlapor IV meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor VII, Terlapor II dan Terlapor IV; -----

19.1.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan (*vide* Bukti C42, C43, C44); -----

19.1.6.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut: -----

19.1.6.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor III (Pemenang), Terlapor IV dan Terlapor VII; -----

19.1.6.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor IV dan Terlapor VII atas penetapan Terlapor III sebagai pemenang;

19.1.6.1.3. Adanya tindakan Panitia yang meluluskan dan memenangkan Terlapor III meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII; -----

19.1.7. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah (*vide* Bukti C46, C47); -----

19.1.7.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

19.1.7.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor IV (Pemenang), Terlapor II dan Terlapor VI; -----

19.1.7.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor II dan Terlapor VI atas penetapan Terlapor IV sebagai pemenang;

19.1.7.1.3. Adanya tindakan Panitia yang meluluskan dan memenangkan Terlapor IV meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor IV, Terlapor II dan Terlapor VI; -----

- 19.1.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata (*vide* Bukti C52 C53, C54);-----
- 19.1.8.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 19.1.8.1.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran penawaran Terlapor VIII (Pemenang), Terlapor IX dan Terlapor X;
- 19.1.8.1.2. Tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor IX dan Terlapor X atas penetapan Terlapor VIII sebagai pemenang;-----
- 19.1.8.1.3. Adanya tindakan panitia yang tetap meluluskan dan memenangkan Terlapor VIII meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X;-----
- 19.1.9. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi (*vide* Bukti C56, C63);-----
- 19.1.9.1. Dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi, dugaan persekongkolan secara horizontal dan vertikal ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 19.1.9.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor XI (Pemenang) tidak terdapat surat dukungan dan brosur untuk produk "Dental Instrument Set" dan "Autoclave";
- 19.1.9.1.2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor XII lebih lengkap bila dibandingkan dengan dokumen penawaran Terlapor XI;-----
- 19.1.9.1.3. Bahwa Terlapor XII tidak memberikan sanggahan atas ditetapkannya Terlapor XI sebagai Pemenang, padahal dokumen penawaran lebih lengkap dengan nilai penawaran yang lebih rendah;-----
- 19.1.9.1.4. Bahwa pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi, Panitia Tender tetap menunjuk Terlapor XI

sebagai Pemenang padahal pada dokumen penawarannya tidak terdapat surat dukungan dan brosur untuk produk ”Dental Instrument Set” dan ”Autoclave”;

- 19.2. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; -----
- 19.2.1. Identitas Terlapor; -----
- 19.2.1.1. Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 yang beralamat di Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, Telp. (0773) 31446, Fax. (0773) 31531, (0773) 31617 (*vide* Bukti C2, C5, C11, C24, C29, C41, C45, C51, C55); -----
- 19.2.1.2. Terlapor II, PT Lintas Benua Farma, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor 169 tanggal 9 April 2001 dan berkedudukan di Komp. Villand Park No. 42, Bukit Senyum - Batu Ampar Batam 29342 Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 431746 (*vide* Bukti C1, C13, C23, C27, C31); -----
- 19.2.1.3. Terlapor III, PT Bunda Global Pertama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Edwar, S.H. Nomor 02 tanggal 7 Juni 2003 dan berkedudukan di Wisma Anam Lt. 2, Jl. Cik Ditiro No. 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31905236, 3101532 Fax. (021) 31909275 (*vide* Bukti C4, C6, C42, C68); -----
- 19.2.1.4. Terlapor IV, PT Graha Raya Utama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Nomor 80 tanggal 30 Oktober 2004 dan berkedudukan di Jl. Dr. Saharjo No. 194 Jakarta Selatan, Telp. (021) 5372146, (021) 8351936 (*vide* Bukti C12, C26, C30, C44, C46, C60); -----
- 19.2.1.5. Terlapor V, PT Tripatria Andalan Medika, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)

didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, S.H. Nomor 85 tanggal 26 September 1990 dan berkedudukan di Jl. Kaji No. 22C Jakarta Pusat, Telp. (021) 6327712, Fax. (021) 6326222 (*vide* Bukti C14); -----

19.2.1.6. Terlapor VI, PT Pring Gading Kuning, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Handriyatni Sianipar, S.H. Nomor 72 tanggal 23 Juli 1997 dan berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km. 29 Cimanggis Indah, Blok M No. 1 Kota Depok, Telp. (021) 87710572, Fax. (021) 87701095 (*vide* Bukti C47); -----

19.2.1.7. Terlapor VII, PT Sang Naga Berlian, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H. Nomor 14 tanggal 15 Oktober 1999 dan berkedudukan di Jl. Tanah Manisan No. 19 RT 004 RW 06, Cipinang, Cempedak - Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Telp. (021) 85907038, 8193879, 8569717, Fax. (021) 85907038 (*vide* Bukti C32, C43);

19.2.1.8. Terlapor VIII, CV Kurnia Baru, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap (CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002 dan berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta No. 5, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan TPI Barat, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0771) 26865 (*vide* Bukti C53); -----

19.2.1.9. Terlapor IX, PT Syifa Batam Mandiri, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor 275 tanggal 31 Oktober 2002 dan berkedudukan di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 46815 (*vide* Bukti C52, C59); -----

19.2.1.10. Terlapor X, CV Syifa Farma, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap

(CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Novain Pribadi, S.H. Nomor 5 tanggal 15 September 2003 dan berkedudukan di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 468157 (*vide* Bukti C54, C62); -----

19.2.1.11. Terlapor XI, CV Astina Raga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap (CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Poltak Pardomuan, S.H. Nomor 1 tanggal 1 April 2005 dan berkedudukan di Jl. Abdul Muis No. 33 Perumnas III Tj. Hulu Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Telp. (0561)765092, Fax. (0561) 731927 (*vide* Bukti C56); --

19.2.1.12. Terlapor XII, PT Mega Techno Medical, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yanmerry Rosalinda, S.H. Nomor 88 tanggal 17 Oktober 2001 dan berkedudukan di Jl. Harapan Raya No. 108 Pekanbaru, Propinsi Riau, Telp/Fax. (0761) 37750 (*vide* Bukti C15, C33, C48, C63); -----

19.2.2. Tentang Obyek Tender (*vide* Bukti C2); -----

19.2.2.1. Objek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau dengan perincian sebagai berikut:

Nama Paket	HPS (Rp)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum	6.358.087.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium Biologi	1.836.000.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi	10.000.000.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak	4.038.640.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam	4.802.979.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan	2.947.002.000

Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah	9.521.817.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata	809.200.000
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi	1.038.405.000

- 19.2.3. Kronologis Tender;-----
- 19.2.3.1. Bahwa pada tanggal 23 April 2007, Panitia Tender mengumumkan tender di Media Indonesia dan RRI Cabang Pratama Ranai;-----
- 19.2.3.2. Bahwa pada tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2007 adalah masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; -----
- 19.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);-----
- 19.2.3.4. Bahwa pada tanggal 27 April 2007 sampai dengan 5 Mei 2007 dilaksanakn pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;-----
- 19.2.3.5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2007 dilaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga;-----
- 19.2.3.6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang, perusahaan dengan nilai tertinggi pada masing-masing paket diusulkan sebagai calon pemenang kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai pemenang; -----
- 19.2.3.7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007 dilakukan penetapan pemenang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran dimana pemenang yang ditetapkan sama dengan yang diusulkan oleh Panitia; -----
- 19.2.3.8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2007, Panitia Tender mengumumkan pemenang tender; -----

Nama Paket	Pemenang
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum	PT Lintas Benua Farma
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi	PT Bunda Global Pertama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi	PT Graha Raya Utama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak	PT Pring Gading Kuning
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam	PT Sang Naga Berlian
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan	PT Bunda Global Pertama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah	PT Graha Raya Utama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata	CV Kurnia Baru
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi	CV Astina Raga

19.2.3.9. Bahwa pada tanggal 16 – 21 Mei 2007 adalah masa sanggah;-----

19.2.3.10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 PT Mega Laras Engineering dan CV Bio Sarana Medika mengajukan sanggahan;-----

19.2.3.11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 PT Bonavida Milenium Tiga mengajukan sanggahan;-----

19.2.3.12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 PT Citra Putera Gemilang mengajukan sanggahan;-----

19.2.3.13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Panitia Tender memberikan jawaban terhadap sanggahan yang diajukan oleh PT Mega Laras Engineering, CV Bio Sarana Medika, PT Bonavida Milenium Tiga dan PT Citra Putera Gemilang;-----

19.2.4. Tentang Pelaksanaan Tender; -----

19.2.4.1. Perencanaan Tender; -----

19.2.4.1.1. Bahwa tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007; -----

19.2.4.1.2. Bahwa perencanaan tender ini telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau sebelum tahun 2007 dan baru dilaksanakan pada tahun 2007; -----

19.2.4.1.3. Bahwa pada tahun 2007, Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau membentuk Tim Perencanaan untuk menyusun spesifikasi alat yang akan diadakan. Tim Perencanaan menyusun spesifikasi alat dari katalog-katalog dan juga bantuan dari Konsultan Ahli Kesehatan;-----

19.2.4.1.4. Bahwa spesifikasi teknis yang disusun oleh Tim Perencanaan diserahkan kepada Panitia Tender sebagai persyaratan dalam dokumen tender (RKS); -----

19.2.4.1.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2005, Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau bersama Tim Perencanaan melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 9 (sembilan) paket dalam tender alat kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007; -----

- 19.2.4.2. Sistem Pengadaan Pelaksanaan Tender;-----
- 19.2.4.2.1. Pelaksanaan tender menggunakan metode pelelangan Pascakualifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Keppres No. 80 Tahun 2003") dengan sistem 1 (satu) sampul;-----
- 19.2.4.2.2. Pelaksanaan evaluasi meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan sistem *merit point* dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya;-----
- 19.2.4.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* Bukti C2);-----
- 19.2.4.3.1. Bahwa Panitia Tender menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) berdasarkan kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan berpedoman pada tender-tender yang telah dilaksanakan sebelumnya; -----
- 19.2.4.3.2. Bahwa persyaratan teknis yaitu spesifikasi teknis alat yang disusun oleh panitia tender dalam RKS diperoleh dari Pengguna Anggaran. Panitia Tender tidak merubah spesifikasi yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran, tetapi hanya menambah penjelasan tentang spesifikasi seperti persyaratan teknis laboratorium set dengan memperjelas jenis spesifikasinya;
- 19.2.4.3.3. Bahwa penyusunan HPS dilakukan dengan cara melakukan perbandingan harga terhadap brosur-brosur yang ada di Departemen Kesehatan karena tidak ada yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penyusunan HPS ini, Panitia Tender juga berkonsultasi dengan Kepala Dinas; -----

- 19.2.4.3.4. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan survey pasar untuk menyusun HPS karena keterbatasan kemampuan Panitia Tender;
- 19.2.4.3.5. Bahwa Panitia Tender menetapkan HPS berdasarkan perbandingan harga-harga dalam brosur-brosur yaitu membandingkan harga tertinggi dan harga terendah ditambah biaya transportasi atau biaya pengiriman; -----
- 19.2.4.4. Metode Penilaian dalam Evaluasi Penawaran; -----
- 19.2.4.4.1. Bahwa Panitia Tender menyusun metode penilaian dalam tender pengadaan 9 (sembilan) paket alat kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS);-----
- 19.2.4.4.2. Bahwa khusus penilaian teknis, Panitia Tender mengacu pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor: 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan kriteria penilaian terhadap asal barang;-----
- 19.2.4.4.3. Bahwa komposisi bobot penilaian adalah 75% untuk penilaian teknis dan 25% untuk penilaian harga; -----
- 19.2.4.5. Pelaksanaan *Aanwijzing*; -----
- 19.2.4.5.1. Pada saat *aanwijzing*, Panitia Tender menjelaskan tentang rencana Kerja dan Syarat (RKS) antara lain:-----
- 19.2.4.5.2. Bahwa komposisi penilaian adalah 75% untuk penilaian teknis dan 25% untuk penilaian harga;-----

- 19.2.4.5.3. Jaminan penawaran adalah 1-3% dari nilai penawaran; -----
- 19.2.4.5.4. Pemasukan penawaran dilakukan pada tanggal 24 April 2007 sampai dengan 5 Mei 2007 di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau; -----
- 19.2.4.5.5. Pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 5 Mei 2005 Pukul 14.00 di Gedung Kembang Semangkok, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; -----
- 19.2.4.6. Jumlah Peserta dan Harga Penawaran Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran Dalam Setiap Paket (*vide* Bukti C103); -----
- 19.2.4.6.1. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; -----
- 19.2.4.6.1.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 16 (enam belas), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 8 (delapan) perusahaan;-----
- 19.2.4.6.1.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 6.358.087.000,-
PT Alam Natuna	5.109.331.800	80.36%
PT Graha Raya Utama	5.399.922.500	84.93%
PT Bonavida Milenium Tiga	5.751.000.000	90.45%
PT Citra Putra Gemilang	6.179.675.000	97.19%

PT Demka Sakti	6.198.700.000	97.49%
PT Maju Total Persada	6.293.460.000	98.98%
PT Lintas Benua Farma	6.341.004.750	99.73%
PT Bunda Global Pertama	6.347.755.000	99.84%

19.2.4.6.2. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi; -----

19.2.4.6.2.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 8 (delapan), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 6 (enam) perusahaan;-----

19.2.4.6.2.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 1.836.000.000,-
PT Putra Citra Gemilang	1.608.000.000	87.58%
PT Bunda Global Pertama	1.631.000.000	88.83%
PT Bonavida	1.684.100.000	91.73%
PT Maju Total Persada	1.737.000.000	94.61%
CV Bio Sarana Medika	1.835.150.000	99.95%
PT Deuker Farma	1.835.300.000	99.96%

19.2.4.6.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi;-----

19.2.4.6.3.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil

dokumen tender adalah 21 (dua puluh satu), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 13 (tiga belas) perusahaan; -----

19.2.4.6.3.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp. 10.000.000.000,-
PT Asta Kurnia Abadi	8.296.079.000	82.96%
PT Karya Tajur Rangsi	8.816.500.000	88.17%
PT Mega Laras Engineering	8.627.564.000	86.28%
PT Mega Techno Medical	8.888.000.000	88.88%
PT Alam Natuna	8.973.000.000	89.73%
PT Ganna Riffa	9.090.000.000	90.90%
PT Alpen Medikap Lestari	9.050.000.000	90.50%
PT Prima Citra Perkasa Abadi	9.120.000.000	91.20%
PT Dwi Warna Jaya Raya	9.208.040.000	92.08%
PT Tri Patria Andalan Medika	9.500.000.000	95.00%
PT Demka Sakti	9.749.000.000	97.49%
PT Graha Raya Utama	9.975.000.000	99.75%
PT Lintas Benua Farma	9.925.000.000	99.25%

19.2.4.6.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; -----

19.2.4.6.4.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 9 (sembilan), dan jumlah perusahaan yang

memasukkan dokumen penawaran adalah 4 (empat) perusahaan;-----

19.2.4.6.4.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 4.038.640.000,-
PT Lintas Benua Farma	3.039.150.000	75.25%
PT Prima Citra Abadi	3.488.000.000	86.37%
PT Pring Gading Kuning	4.023.539.750	99.63%
PT Graha Raya Utama	4.029.550.000	99.77%

19.2.4.6.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----

19.2.4.6.5.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 18 (delapan belas), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 11 (sebelas) perusahaan; ----

19.2.4.6.5.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 4.802.979.000,-
PT Graha Raya Utama	3.803.829.000	79,20%
PT Karya Tajur Tangsi	4.031.500.000	83,94%
PT Mega Techno Medical	4.180.000.000	87,03%
CV Bio Sarana Medika	4.228.000.000	88,03%

PT Ghanna Riffa	4.322.681.000	90%
PT Alam Natuna	4.505.019.100	93,80%
PT Prima Citra Perkasa Abadi	4.520.000.000	94,11%
PT Demka Sakti	4.680.600.000	97,45%
PT Deuker Farma	4.725.000.000	98,38%
PT Sang Naga Berlian	4.775.650.000	99,43%
PT Lintas Arta	4.785.750.000	99,64%

19.2.4.6.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan; -

19.2.4.6.6.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 16 (enam belas), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 5 (lima) perusahaan;-----

19.2.4.6.6.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 2.947.002.000,-
PT Sang Naga Berlian	2.348.625.000	79.69%
PT Alam Natuna	2.548.796.100	86.49%
PT Mega Techno Medical	2.620.000.000	88.90%
PT Bunda Global Pertama	2.927.945.000	99.35%
PT Graha Raya Utama	2.937.350.000	99.67%

19.2.4.6.7. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah; -----

19.2.4.6.7.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil

dokumen tender adalah 9 (sembilan), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 6 (enam) perusahaan;-----

19.2.4.6.7.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 9.521.817.000,-
CV Bio Sarana Medika	7.652.632.000	80.37%
PT Mega Techno Medical	7.790.000.000	81.81%
PT Pring Gading Kuning	8.523.950.000	89.52%
PT Prima Citra	8.780.000.000	92.21%
PT Graha Raya Utama	9.517.195.000	99.95%
PT Lintas Benua Farma	9.511.500.000	99.89%

19.2.4.6.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata; -----

19.2.4.6.8.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 10 (sepuluh), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 3 (tiga) perusahaan;-----

19.2.4.6.8.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 809.200.000,-
CV Kurnia Baru	799.970.000	98.86%
CV Syifa Farma	800.810.000	98.96%
PT Syifa Batam Mandiri	805.000.000	99.48%

19.2.4.6.9. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi; -----

19.2.4.6.9.1. Jumlah perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah 14 (empat belas), dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah 8 (delapan) perusahaan;----

19.2.4.6.9.2. Harga penawaran yang diajukan dibandingkan dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS Rp 1.038.405.000,-
PT Mega Techno Medical	908.000.000	87.44%
PT Maju Total Persada	993.700.000	95.69%
CV Astina Raga	1.003.657.000	96.65%
PT Bonavida Milenium Tiga	1.009.400.000	97.21%
PT Citra Putra Gemilang	1.022.200.000	98.44%
CV Kurnia Baru	1.025.331.000	98.74%
PT Syifa Batam Mandiri	1.030.605.000	99.25%
CV Syifa Farma	1.036.350.000	99.80%

19.2.4.7. Proses Evaluasi Penawaran (*vide* Bukti C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103); -----

19.2.4.7.1. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap seluruh dokumen penawaran dari peserta tender. Evaluasi administrasi dilakukan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, dan hasil evaluasi administrasi adalah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi;-----

19.2.4.7.2. Evaluasi teknis dan harga menggunakan sistem nilai yaitu memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RKS; -----

19.2.4.7.3. Pelaksanaan evaluasi menggunakan *system merit point* dengan memperhitungkan nilai teknis dan harga;

19.2.4.7.4. Hasil evaluasi administrasi teknis adalah sebagai berikut: -----

19.2.4.7.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; -----

19.2.4.7.5.1. Bahwa PT Lintas Benua Farma mendapat nilai skor teknis yang lebih tinggi meskipun ada kesalahan dokumen surat dukungan, yaitu Surat dukungan alat *Infusion stand mobile CMI K 44 A, Instrument Cabinet CMI CB 44 BG* dan *Instrument Trolley CMI TR 2155 L* milik dan untuk PT Graha Raya Utama terdapat dalam dokumen PT Lintas Benua Farma; -----

19.2.4.7.5.2. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan

harga adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Lintas Benua Farma	Lengkap	38.00	20.14
PT Graha Raya Utama	Lengkap	29.36	23.65
PT Alam Natuna	Lengkap	22.5	25.00
PT Demka Sakti	Lengkap	22.39	20.51
PT Bonavida Milenium Tiga	Lengkap	14.30	20.30

19.2.4.7.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi; -----

19.2.4.7.6.1. Bahwa Terlapor III menawarkan alat "*Hematology Analyzer*" dan "*Refrigerator*" merupakan produk buatan Cina;-----

19.2.4.7.6.2. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis alat "*Hematology Analyzer*" yang ditawarkan Terlapor III memberikan nilai maksimal (bobot 100) untuk asal barang dan skor nilai akhir adalah 63.25; -----

19.2.4.7.6.3. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis alat "*Refrigerator*" yang ditawarkan Terlapor III memberikan nilai

maksimal (bobot 100) untuk asal barang dan skor nilai akhir adalah 60,25; -----

19.2.4.7.6.4. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III tidak terdapat Surat Dukungan dan Brosur untuk produk "Urine Analyzer" dan Panitia Tender memberikan skor nilai 0 untuk alat "Urine Analyzer"; -----

19.2.4.7.6.5. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi adalah sebagai berikut: --

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Bunda Global Pertama	Lengkap	39.3	24.65
PT Deukker Farma	Lengkap	36.2	21.91
CV Bio Sarana Medika	Lengkap	23.3	21.91
PT Citra Putera Gemilang	Lengkap	20.8	25.00
PT Bonavida Milenium Tiga	Tidak Lengkap	0	23.87
PT Maju Total Persada	Lengkap	0	23.14

19.2.4.7.7. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi: -----

19.2.4.7.7.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Graha Raya Utama	Lengkap	51.5625	20.792
PT Lintas Benua Farma	Lengkap	50.25	20.897
PT Tripatria Andalan Medika	Lengkap	34.6875	23.111
PT Dwi Warna Jaya Raya	Lengkap	28.1625	24.039
PT Alphan Medichem Lestari	Lengkap	23.9625	22.815
PT Mega Laras Engineering	Lengkap	24.15	22.524
PT Demka Sakti	Lengkap	20.025	22.917
PT Alam Natuna	Lengkap	21.2625	21.274
PT Mega Techno Medical	Lengkap	17.9625	23.335
PT Prima Citra Perkasa Abadi	Lengkap	17.9625	22.741
PT Ghanna Riffa	Tidak Lengkap	20.775	21.832
PT Karya Tajur Tangsi	Tidak Lengkap	28.35	23.524
PT Asta Kurnia Abadi	Tidak Lengkap	20.775	25.000

19.2.4.7.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; -----

19.2.4.7.8.1. Bahwa dalam evaluasi teknis, Terlapor II tidak mendapat nilai teknis yang maksimal karena

tidak menawarkan alat ”Blood Warmer” dan alat ”Lumbal Punction”;-----

19.2.4.7.8.2. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Pring Gading Kuning	Lengkap	38.3	18.8835
PT Graha Karya Utama	Tidak Lengkap	38.3	19
PT Lintas Benua Farma	Lengkap	27.8	25
PT Prima Citra Abadi	Lengkap	17.8	22

19.2.4.7.9. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----

19.2.4.7.9.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Sang Naga Berlian	Lengkap	36.46	19.91
PT Graha Karya Utama	Lengkap	27.10	25.00
PT Alam Natuna	Lengkap	26.7	21.11
PT Deukker Farma	Lengkap	24.2	20.13

CV Bio Sarana Medika	Lengkap	24.2	22.49
PT Ghanna Riffa	Lengkap	22.7	22.00
PT Demka Sakti	Lengkap	22.7	20.32
PT Mega Techno Medical	Lengkap	19.4	22.75
PT Karya Tajur Tangsi	Tidak Lengkap	0	23.59
PT Lintas Benua Farma	Tidak Lengkap	0	19.87

19.2.4.7.10. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan; -

19.2.4.7.10.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Bunda Global Pertama	Lengkap	38.0	22
PT Mega Techno Medical	Lengkap	31.4	24
PT Alam Natuna	Lengkap	13.8	25
PT Graha Raya Utama	Tidak Lengkap	0	0
PT Sang Naga Berlian	Tidak Lengkap	0	0

19.2.4.7.11. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah; -----

19.2.4.7.11.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
PT Graha Raya Utama	Lengkap	36.3	20.00
PT Lintas Benua Farma	Lengkap	33.7	20.00
PT Prima Citra Perkasa Abadi	Tidak Lengkap	24.0	22.00
PT Mega Techno Medical	Tidak Lengkap	24.0	22.44
PT Pring Gading Kuning	Lengkap	22.4	25.00
CV Bio Sarana Medika	Lengkap	17.8	24.56

19.2.4.7.12. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata; -----

19.2.4.7.12.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata sebagai berikut: ----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
CV Kurnia Baru	Lengkap	32.19	25.00
CV Syifa Farma	Lengkap	32.19	24.97
PT Syifa Batam Mandiri	Lengkap	32.19	24.84

19.2.4.7.13. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi; -----

19.2.4.7.13.1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi adalah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Administrasi	Skor Teknis	Skor Harga
CV Astina Raga	Lengkap	41.7	22.62
PT Mega Techno Medical	Lengkap	37.8	25.00
PT Bonavida Milenium Tiga	Lengkap	3.3	22.49
PT Citra Putra Gemilang	Lengkap	3.3	22.21
PT Maju Total Persada	Lengkap	3.3	22.84
CV Kurnia/Syifa/T.M	Lengkap	0	22.14

19.3. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender (*vide* Bukti C3, C23, C60); -----

19.3.1. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; -----

19.3.1.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

19.3.1.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan "Franco" yang semestinya "Prangko" pada Surat Penawaran Harga; -----

19.3.1.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan "pengangkutan" yang semestinya "pengangkutan" pada Surat Penawaran Harga; -----

19.3.1.1.3. Kesamaan kesalahan pengetikan "Concerator" yang semestinya "Concentrator" pada Lampiran Surat Penawaran Harga; -----

19.3.1.1.4. Kesamaan kesalahan pengetikan "Sphymomanometer" yang semestinya "Sphygmomanometer" pada Lampiran Surat Penawaran Harga; -----

19.3.1.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan "German" yang semestinya "Germany" pada Lampiran Surat Penawaran Harga.

- 19.3.1.1.6. Kesamaan kesalahan pengetikan "Termampir" yang semestinya "Terlampir" pada Formulir Isian Penilaian Kualifikasi;
- 19.3.1.1.7. Kesamaan kesalahan pengetikan "dimaksukkan" yang semestinya "dimasukkan" pada Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- 19.3.1.1.8. Kesamaan produk yang ditawarkan dan agen/distributor yang ditandai dengan kesamaan Surat Dukungan, Sertifikat Mutu dan Brosur;-----
- 19.3.1.2. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II terdapat dokumen Surat Dukungan untuk Terlapor IV; -----
- 19.3.2. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi (*vide* Bukti C61); -----
- 19.3.2.1. Bahwa pada dokumen penawaran Terlapor III tidak terdapat surat dukungan dan brosur untuk produk "Urine Analyzer"; -----
- 19.3.2.2. Bahwa 2 (dua) produk yang ditawarkan oleh Terlapor III yaitu "Hematology Analyzer" dan "Refrigerator" merupakan produk buatan China. Mengacu kepada Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan, produk buatan China hanya diberikan poin maksimal sebesar 25;-----
- 19.3.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi (*vide* Bukti C12, C13, C14); -----
- 19.3.3.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai berikut:
- 19.3.3.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan "Franco" yang semestinya "Prangko" pada Surat Penawaran Harga; -----
- 19.3.3.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan "pengangkutan" yang semestinya "pengangkutan" pada Surat Penawaran Harga; -----

- 19.3.3.1.3. Kesamaan kesalahan pengetikan "Termampir" yang semestinya "Terlampir" pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi; -----
- 19.3.3.1.4. Kesamaan kesalahan pengetikan "dimaksudkan" yang semestinya "dimasukkan" pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi; -----
- 19.3.3.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan "sertificate" yang semestinya "certificate" pada Surat Pernyataan Barang 100% Baru dan Didukung *Certificate of Origin* dari Pabrik atau Agent;-----
- 19.3.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak (*vide* Bukti C25, C26, C27); -----
- 19.3.4.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI sebagai berikut: -----
- 19.3.4.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan "Franco" yang semestinya "Prangko" pada Surat Penawaran Harga; -----
- 19.3.4.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan "pengangkutan" yang semestinya "pengangkutan" pada Surat Penawaran Harga; -----
- 19.3.4.1.3. Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.4.1.4. Kesamaan kesalahan pengetikan "Resuscitation" yang semestinya "Resuscitation" pada Lampiran Surat Penawaran Harga; -----
- 19.3.4.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan "pdiatric" yang semestinya "pediatric" pada Lampiran Surat Penawaran Harga; -
- 19.3.4.1.6. Kesamaan kesalahan pengetikan "dimaksudkan" yang semestinya

- ”dimasukkan” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi; -----
- 19.3.4.1.7. Kesamaan kesalahan pengetikan ”sertificate” yang semestinya ”certificate” pada Surat Pernyataan Barang 100% Baru dan Didukung *Certificate of Origin* dari Pabrik atau Agent;-----
- 19.3.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam (*vide* Bukti C30, C31, C32); -----
- 19.3.5.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII sebagai berikut:-----
- 19.3.5.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan “Franco” yang semestinya “Prangko” pada Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.5.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan “pengangkutan” yang semestinya “pengangkutan” pada Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.5.1.3. Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.5.1.4. Kesamaan pengetikan ”Lokal”, ”USA”, ”INA” pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.5.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan ”Monitorr” yang semestinya ”Monitor” pada Lampiran Surat Penawaran Harga; -
- 19.3.5.1.6. Kesamaan kesalahan pengetikan ”dimaksukkan” yang semestinya ”dimasukkan” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi; -----
- 19.3.5.1.7. Kesamaan kesalahan pengetikan ”Termampir” yang semestinya ”Terlampir” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----
- 19.3.5.1.8. Kesamaan kesalahan pengetikan ”sertificate” yang semestinya ”certificate”

pada Surat Pernyataan Barang 100% Baru dan Didukung *Certificate of Origin* dari Pabrik atau Agent;-----

19.3.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan (*vide* Bukti C42, C43, C44);-----

19.3.6.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII sebagai berikut:-----

19.3.6.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan “Franco” yang semestinya “Prangko” pada Surat Penawaran Harga;-----

19.3.6.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan “pengangkutan” yang semestinya “pengangkutan” pada Surat Penawaran Harga;-----

19.3.6.1.3. Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----

19.3.6.1.4. Kesamaan kesalahan pengetikan “dimaksukkan” yang semestinya “dimasukkan” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----

19.3.6.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan “sertificate” yang semestinya “certificate” pada Surat Pernyataan Barang 100% Baru dan Didukung *Certificate of Origin* dari Pabrik atau Agent;-----

19.3.6.1.6. Kesamaan kesalahan pengetikan “frist” yang semestinya “first” pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----

19.3.7. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah (*vide* Bukti C46, C47);-----

19.3.7.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI sebagai berikut:-----

19.3.7.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan “Franco” yang semestinya “Prangko” pada Surat Penawaran Harga;-----

- 19.3.7.1.2. Kesamaan kesalahan pengetikan “pengangkutan” yang semestinya “pengangkutan” pada Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.7.1.3. Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.7.1.4. Kesamaan pengetikan “UK”, “USA”, “U.Kingdom”, “INA” pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.7.1.5. Kesamaan kesalahan pengetikan “dimaksukkan” yang semestinya “dimasukkan” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----
- 19.3.7.1.6. Kesamaan kesalahan pengetikan “Termampir” yang semestinya “Terlampir” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----
- 19.3.7.1.7. Kesamaan kesalahan pengetikan “sertificate” yang semestinya “certificate” pada Surat Pernyataan Barang 100% Baru dan Didukung *Certificate of Origin* dari Pabrik atau Agent;-----
- 19.3.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata (*vide* Bukti C52, C53, C54);-----
- 19.3.8.1. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X sebagai berikut;-----
- 19.3.8.1.1. Kesamaan kesalahan pengetikan “pengangkutan” yang semestinya “pengangkutan” pada Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.8.1.2. Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga;-----
- 19.3.8.1.3. Kesamaan kesalahan pengetikan “dimaksukkan” yang semestinya “dimasukkan” pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----

- 19.3.8.2. Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat kesamaan pengetikan nomor SIUP pada Surat Pernyataan Minat. Pada dokumen Surat Pernyataan Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X menuliskan "No. SIUP 041/510/PM/SIUP/II/2007" yang seharusnya berbeda satu sama lain; -----
- 19.3.8.3. Selain kesamaan dalam dokumen penawaran sebagaimana di atas, dalam paket kedokteran mata ini ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dimana produk yang ditawarkan ketiga perusahaan tersebut sama; -----
- 19.4. Tentang Kerjasama Penyusunan Dokumen Penawaran; -----
- 19.4.1. Bahwa Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII merupakan peserta tender yang membentuk grup atau kelompok untuk bekerjasama secara bersama-sama dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau; -----
- 19.4.2. Bahwa Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dalam setiap paket, yaitu: -
- 19.4.2.1. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; --
- 19.4.2.1.1. Terlapor IV mengakui telah melakukan kerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum (*vide* Bukti B10, B29); -----
- 19.4.2.1.2. Terlapor II mengakui telah melakukan kerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor IV untuk pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk

- Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum (*vide* Bukti B24);-----
- 19.4.2.1.3. Bahwa Terlapor II melakukan kerjasama dengan Terlapor IV dengan pertimbangan bahwa Terlapor IV akan memberikan surat dukungan alat;-----
- 19.4.2.1.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama dengan bertujuan untuk memenangkan Terlapor II; -----
- 19.4.2.2. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi;
- 19.4.2.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor V dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi (*vide* Bukti B10, B29); -----
- 19.4.2.2.2. Pengakuan ini diperkuat oleh pengakuan Terlapor V yang mengakui bahwa dokumen penawaran Terlapor V dibuat oleh Terlapor IV (*vide* Bukti B28, B33); -
- 19.4.2.2.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama bertujuan untuk memenangkan Terlapor IV; -----
- 19.4.2.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; ----
- 19.4.2.3.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VI dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak (*vide* Bukti B10, B29);-----
- 19.4.2.3.2. Terlapor VI mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor IV untuk

- menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B11, B31); -----
- 19.4.2.3.3. Terlapor VI mengakui bekerjasama menyusun dokumen penawaran bersama Terlapor II dan Terlapor IV untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak dilakukan secara bersama-sama di kantor Terlapor VI (*vide* Bukti B31); ----
- 19.4.2.3.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama bertujuan untuk memenangkan Terlapor VI; -----
- 19.4.2.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----
- 19.4.2.4.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VII dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam (*vide* Bukti B10, B29); --
- 19.4.2.4.2. Terlapor VII mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor IV dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam (*vide* Bukti A24, B12, B32); -----
- 19.4.2.4.3. Terlapor VII mengakui penyusunan semua dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam dilakukan oleh orang yang sama, yaitu staf administrasi Terlapor VII (*vide* Bukti B12, B32); -----
- 19.4.2.4.4. Bahwa inisiatif penyusunan dokumen secara bersama-sama berasal dari masing-masing Direktur Terlapor II, Terlapor IV

- dan Terlapor VII (*vide* Bukti B10, B12, B24, B29, B32); -----
- 19.4.2.4.5. Bahwa Terlapor VII mengakui keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor IV dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam merupakan pendamping Terlapor VII (*vide* Bukti B32); -----
- 19.4.2.4.6. Bahwa Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII menyusun dokumen secara bersama-sama bertujuan untuk memenangkan Terlapor VII;-----
- 19.4.2.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan;-----
- 19.4.2.5.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor VII dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan (*vide* Bukti B10, B29);-----
- 19.4.2.5.2. Terlapor VII mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor IV dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan (*vide* Bukti A24, B12, B32); -----
- 19.4.2.5.3. Terlapor VII mengakui penyusunan semua dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan dibuat oleh orang yang sama yaitu staf administrasi Terlapor VII (*vide* Bukti B12, B32);-----
- 19.4.2.5.4. Bahwa Terlapor VII mengakui keikutsertaan dan kerjasama Terlapor IV

dan VII dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan merupakan pendamping Terlapor III ((*vide* Bukti B32); -----

19.4.2.5.5. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VIII menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama bertujuan untuk memenangkan Terlapor III; -----

19.4.2.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah;---

19.4.2.6.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VI dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B10, B29); -----

19.4.2.6.2. Terlapor VI mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor IV dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B11, B31); -----

19.4.2.6.3. Terlapor VI mengakui kerjasama penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kedokteran Bedah dibuat secara bersama-sama di kantor Terlapor VI (*vide* Bukti B31); -----

19.4.2.6.4. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama bertujuan untuk memenangkan Terlapor IV; -----

19.5. Tentang Kerjasama Pembagian Paket Pengadaan; -----

19.5.1. Bahwa Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII melakukan kerjasama dengan pembagian paket-paket pekerjaan dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau; -----

19.5.2. Bahwa kerjasama pembagian paket pekerjaan dilakukan dengan cara membentuk grup atau kelompok. Untuk setiap paket yang diikuti terdiri dari 3 (tiga) peserta yaitu 1 (satu) satu diatur sebagai pemenang dan 2 (dua) peserta diatur sebagai pendamping, yakni: --

Nama Paket	Kelompok	Pemenang
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum	PT Graha Raya Utama (Terlapor IV) PT Lintas Benua Farma (Terlapor II) PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)	PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi	PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)	PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi	PT Lintas Benua Farma (Terlapor II) PT Graha Raya Utama (Terlapor IV) PT Tripatria Andalan Medika (Terlapor V)	PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak	PT Lintas Benua Farma (Terlapor II) PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI) PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam	PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII) PT Lintas Benua Farma (Terlapor II) PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah	PT Graha Raya Utama (Terlapor IV) PT Lintas Benua Farma (Terlapor II) PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)	PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan	PT Graha Raya Utama (Terlapor IV) PT Bunda Global Pertama (Terlapor III) PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)	PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)

- 19.6. Tentang Kerjasama Pengaturan Harga Penawaran Diantara Peserta Tender;--
- 19.6.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII melakukan pengaturan harga penawaran dalam setiap paket yang diikuti dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau; -----
- 19.6.2. Bahwa pengaturan harga penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII bertujuan untuk menentukan pemenang dalam setiap paket pengadaan;-----
- 19.6.3. Bahwa pengaturan harga penawaran yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dilakukan dengan cara mengatur harga penawaran calon pemenang yang telah ditentukan di paket tertentu lebih murah dibandingkan 2 (dua) peserta lain yang merupakan pendamping, yaitu: -----
- 19.6.3.1. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; --
- 19.6.3.1.1. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	5.399.922.500	84.93%
PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)	6.341.004.750	99.73%
PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)	6.347.755.000	99.84%

- 19.6.3.1.2. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam penyusunan

Harga Penawaran untuk memenangkan
Terlapor II; -----

19.6.3.2. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi;

19.6.3.2.1. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Tripatria Andalan Medika (Terlapor V)	9.500.000.000	95.00%
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	9.975.000.000	99.75%
PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)	9.925.000.000	99.25%

19.6.3.2.2. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam menyusun Harga Penawaran untuk memenangkan Terlapor IV; -----

19.6.3.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; ----

19.6.3.3.1. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)	3.039.150.000	75.25%
PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)	4.023.539.750	99.63%
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	4.029.550.000	99.77%

19.6.3.3.2. Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IV secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam menyusun Harga penawaran untuk memenangkan Terlapor VI; -----

19.6.3.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----

19.6.3.4.1. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	3.803.829.000	79,20%
PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)	4.775.650.000	99,43%
PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)	4.785.750.000	99,64%

19.6.3.4.2. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam menyusun Harga penawaran untuk memenangkan Terlapor VII; -----

19.6.3.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan;-----

19.6.3.5.1. Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)	2.348.625.000	79.69%
PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)	2.927.945.000	99.35%
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	2.937.350.000	99.67%

19.6.3.5.2. Terlapor VII, Terlapor III dan Terlapor IV secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam menyusun Harga penawaran untuk memenangkan Terlapor III; -----

19.6.3.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah;---

19.6.3.6.1. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan pengaturan harga untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS
PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)	8.523.950.000	89.52%
PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)	9.517.195.000	99.95%
PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)	9.511.500.000	99.89%

19.6.3.6.2. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI secara bersama-sama melakukan pengaturan harga dalam menyusun Harga penawaran untuk memenangkan Terlapor IV; -----

19.6.4. Bahwa pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor

VII bertujuan membagi paket pengadaan dan untuk mengatur pemenang dengan cara setiap anggota kelompok tersebut memenangkan satu paket pengadaan yang ditenderkan; -----

19.7. Fakta Lain;-----

19.7.1. Pembentukan Kelompok atau Grup Diantara Peserta Tender;-----

19.7.1.1. Bahwa Panitia Tender mengetahui adanya pembentukan kelompok-kelompok dari para peserta tender dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, yaitu:-----

Nama Paket	Kelompok
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum	PT Graha Raya Utama
	PT Lintas Benua Farma
	PT Bonavida Millenium Tiga
	PT Citra Putra Gemilang
	PT Maju Total Persada
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi	PT Bonavida Millenium Tiga
	PT Maju Total Persada
	CV Bio Sarana Medika PT Deukker Farma
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi	PT Mega Laras Engineering
	PT Dwi Warna Jaya Raya
	PT Lintas Benua Farma PT Graha Raya Utama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak	PT Lintas Benua Farma
	PT Pring Gading Kuning
	PT Graha Raya Utama
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam	PT Sang Naga Berlian
	PT Lintas Benua Farma
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah	PT Mega Techno Medical
	PT Prima Citra Perkasa Abadi

Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata	CV Kurnia Baru CV Syifa Farma PT Syifa Batam Mandiri
Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi	PT Maju Total Persada PT Bonavida Millenium Tiga PT Citra Putra Gemilang

- 19.7.1.2. Bahwa kelompok-kelompok peserta tender tersebut diketahui oleh Panitia Tender dari kesamaan-kesamaan dokumen penawaran para peserta tender; -----
- 19.7.1.3. Bahwa Panitia Tender tidak mengetahui telah terjadi persekongkolan diantara para peserta tender yang telah membentuk grup atau kelompok dalam setiap paket yang ditenderkan;-----
- 19.7.2. Tentang Keikutsertaan Terlapor IX dan Terlapor X dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007; -----
- 19.7.2.1. Bahwa Terlapor IX dan Terlapor X mengikuti Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata;-----
- 19.7.2.2. Bahwa Ir. Erva Elza yang merupakan Direktur PT Syifa Batam Mandiri (Terlapor IX) menunjuk dan memberikan kuasa kepada Said Mustafa sebagai Kuasa Direksi untuk mengikuti tender di Kabupaten Natuna sejak tahun 2006;-----
- 19.7.2.3. Bahwa Said Mustafa menyiapkan dan menyusun seluruh dokumen penawaran yaitu dokumen administrasi, teknis dan harga dari PT Syifa Batam Mandiri untuk mengikuti tender pengadaan 9 (sembilan) paket alat kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 19.7.2.4. Bahwa Drs. Erva Ertos yang merupakan Direktur CV Syifa Farma (Terlapor X) menunjuk dan memberikan kuasa kepada Raja Dasa'ad sebagai Kuasa Direksi untuk mengikuti tender di Kabupaten Natuna sejak tahun 2006;-----

- 19.7.2.5. Bahwa Raja Dasa'ad menyiapkan dan menyusun seluruh dokumen penawaran yaitu dokumen administrasi, teknis dan harga dari CV Syifa Farma untuk mengikuti Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 19.7.2.6. Bahwa Pemilik dan Direktur Terlapor IX dan Terlapor X memberikan kuasa direksi dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan pendaftaran dapat dilakukan oleh Direksi atau Kuasa Direksi;-----
- 19.7.3. Tentang Klasifikasi Peserta Tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata;-----
- 19.7.3.1. Bahwa nilai Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata adalah Rp. 809.200.000,- dan digolongkan klasifikasi kecil;-----
- 19.7.3.2. Bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yaitu Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X;-----
- 19.7.3.3. Bahwa berdasarkan SIUP dan pengalaman pekerjaan maka Terlapor IX dan Terlapor X termasuk dalam klasifikasi besar, sehingga paket pekerjaan yang seharusnya diikuti oleh Terlapor IX dan X adalah paket pekerjaan dengan nilai pekerjaan yang digolongkan besar;-----
- 19.7.3.4. Bahwa pemilik dan Direktur Terlapor IX dan Terlapor X tidak mengetahui keikutsertaannya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata yang termasuk dalam klasifikasi kecil;-----
- 19.7.4. Tentang Dokumen Penawaran Terlapor XI
- 19.7.4.1. Bahwa Terlapor XI hanya mengikuti Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi karena alasan

- pertimbangan keuangan dan karena Terlapor XI merupakan distributor alat kedokteran gigi; -----
- 19.7.4.2. Bahwa Terlapor XI merupakan distributor seluruh alat yang ditawarkan dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi, kecuali alat “*Dental X-Ray*”; -----
- 19.7.4.3. Bahwa Terlapor XI menyusun sendiri dokumen administrasi, teknis dan harga tanpa kerjasama dengan pihak lain termasuk dalam permintaan surat dukungan alat;-----
- 19.7.4.4. Bahwa Terlapor XI memenuhi seluruh surat dukungan alat kedokteran gigi yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran termasuk surat dukungan dan brosur untuk produk “*Dental Instrument Set*” dan “*Autoclave*”, yang didukung oleh PT Inti Sumber Hasil Sempurna sebagai distributor peralatan kesehatan, laboratorium dan kesehatan dengan merek dagang *OneMed*, *Bio SM*, *Besmed* dan *Sinol*; -----
- 19.7.5. Tentang Dokumen Penawaran Terlapor XII; -----
- 19.7.5.1. Bahwa Terlapor XII mengikuti Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah, dan Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi dalam Tender Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 19.7.5.2. Bahwa dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi, Terlapor XII merupakan penawar terendah tetapi mendapat nilai teknis (37.8) yang lebih rendah nilai teknis Terlapor XI sebesar 41.7;-----
- 19.7.5.3. Bahwa Terlapor XII tidak mengajukan sanggahan disetiap paket yang diikuti;-----
- 19.7.6. Bahwa selama pemeriksaan di KPPU, Terlapor XII tidak pernah menghadiri pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara patut;-----

19.7.7. Tentang Permintaan Ganti Rugi; -----

19.7.7.1. Bahwa Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 merupakan perkara laporan dari Pelapor dan Pelapor mendapat Kuasa untuk melaporkan pelanggaran dalam Tender Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 ke KPPU; -----

19.7.7.2. Bahwa pihak yang memberi kuasa kepada Pelapor tidak meminta untuk mengajukan permintaan ganti rugi dalam laporan ke KPPU; -----

19.7.7.3. Bahwa Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 merupakan perkara laporan dan Pelapor menuntut ganti kerugian sebesar Rp 1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----

19.7.7.4. Bahwa perhitungan kerugian yang dimintakan oleh Pelapor adalah berdasarkan perkiraan sendiri selama mengikuti proses Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut: -----

19.7.7.4.1. Kerugian Material meliputi:-----

No	Rincian	Biaya (Rp)
1.	Biaya akomodasi dan transportasi dalam rangka mencari dukungan pabrikan dan distributor pra dan pasca tender yaitu: Batam-Jakarta (PP), Batam-Bandung (PP), Bandung-Cianjur (PP), Batam-Natuna	90.000.000,-
2.	Biaya komunikasi dan faksimili	10.000.000,-
3.	Biaya pembukaan kantor cabang dan penunjukan distributor	25.000.000,-
4.	Biaya pembuatan dokumen lelang, dukungan bank dan jaminan penawaran	60.000.000,-

19.7.7.4.2. Kerugian Immaterial meliputi:-----

No	Rincian	Biaya (Rp)
1.	Hilangnya kesempatan untuk mengikuti tender di tempat lain karena waktu yang tersita untuk mengurus tender di Natuna	300.000.000,-
2.	Hilangnya profit dari paket tender yang diikuti PT Mega Laras Engineering dan CV Bio Sarana Medika yang seharusnya diterima bila paket tersebut dimenangkan	1.000.000.000,-

19.8. Analisis-----

19.8.1. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

19.8.2. Indikasi Persekongkolan Horizontal; -----

19.8.2.1. Bahwa berdasarkan fakta berupa: -----

19.8.2.1.1. Pengakuan; -----

19.8.2.1.2. Keterangan Para Saksi; -----

19.8.2.1.3. Dokumen Penawaran Para Peserta Tender;-----

19.8.2.1.4. Dokumen Hasil Evaluasi; -----

19.8.2.2. Telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dalam setiap paket yaitu: -----

19.8.2.3. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; --

19.8.2.3.1. Bahwa dalam paket ini, Terlapor II Terlapor III dan Terlapor IV, melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara:-----

19.8.2.3.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu:-----

19.8.2.3.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor III dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran yaitu seluruh dokumen dokumen penawaran masing-masing

Terlapor dibuat secara bersama-sama (*vide* Bukti B10, B29);-----

19.8.2.3.2.2. Terlapor II mengakui telah melakukan kerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor IV untuk pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan kedokteran umum (*vide* Bukti B24);-----

19.8.2.3.3. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II terdapat dokumen Surat Dukungan untuk Terlapor IV; -----

19.8.2.3.4. Adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan dokumen penawaran tersebut disusun secara bersama; -----

19.8.2.3.5. Pengaturan harga penawaran yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sengaja mengatur harga penawaran Terlapor II lebih rendah untuk memenangkan Terlapor II; -----

19.8.2.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi;

19.8.2.4.1. Bahwa dalam paket ini, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara:-----

19.8.2.4.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran diakui oleh Terlapor IV bahwa Terlapor IV telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor V dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran dimana dokumen penawaran masing-masing Terlapor dibuat secara bersama-sama (*vide* Bukti B10, B29);----

- 19.8.2.4.3. Adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V menunjukkan dokumen penawaran tersebut disusun secara bersama-sama;---
- 19.8.2.4.4. Pengaturan harga penawaran yaitu Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V sengaja mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah untuk memenangkan Terlapor IV;-----
- 19.8.2.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak;----
- 19.8.2.5.1. Bahwa dalam paket ini, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara:-----
- 19.8.2.5.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu:-----
- 19.8.2.5.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VI dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B10, B29);-----
- 19.8.2.5.2.2. Terlapor VI juga mengakui telah bekerjasama Terlapor II dan Terlapor IV dengan menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama di kantor Terlapor VI (*vide* Bukti B11, B31);-----
- 19.8.2.5.3. Adanya kesamaan dokumen penawaran antara dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor II dan Terlapor VI menunjukkan dokumen penawaran tersebut disusun secara bersama-sama;-----
- 19.8.2.5.4. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI secara bersama-sama melakukan

pengaturan harga dalam menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor VI;-----

19.8.2.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam;-----

19.8.2.6.1. Bahwa dalam Paket ini, Terlapor IV, Terlapor II dan Terlapor VII melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara:-----

19.8.2.6.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu:-----

19.8.2.6.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VII dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B10, B29);-----

19.8.2.6.2.2. Terlapor VII mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor IV dalam penyusunan dokumen penawaran yaitu seluruh dokumen penawaran disusun oleh orang yang sama yang merupakan staf administrasi Terlapor VII (*vide* Bukti A24, B12, B32);

19.8.2.6.2.3. Kerjasama penyusunan dokumen secara bersama-sama adalah merupakan inisiatif dari masing-masing Direktur Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII (*vide* Bukti B10, B12, B24, B29, B32);-----

- 19.8.2.6.3. Adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII menunjukkan dokumen penawaran tersebut dibuat secara bersama-sama; -----
- 19.8.2.6.4. Pengaturan harga penawaran yaitu Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII sengaja mengatur harga penawaran Terlapor VII lebih rendah untuk memenangkan Terlapor VII; -----
- 19.8.2.7. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan; -----
- 19.8.2.7.1. Bahwa dalam Paket ini, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara: -----
- 19.8.2.7.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu: -----
- 19.8.2.7.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor VII dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B10, B29); -----
- 19.8.2.7.2.2. Terlapor VII mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor IV dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran yaitu seluruh dokumen penawaran disusun oleh orang yang sama yang merupakan staf administrasi Terlapor VII (*vide* Bukti A24, B12, B32);

- 19.8.2.7.2.3. Adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII menunjukkan dokumen penawaran tersebut di susun secara bersama-sama;-----
- 19.8.2.7.3. Pengaturan harga penawaran yaitu Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII sengaja mengatur harga penawaran Terlapor III lebih rendah untuk memenangkan Terlapor III; -----
- 19.8.2.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah;---
- 19.8.2.8.1. Bahwa dalam paket ini, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dengan cara:-----
- 19.8.2.8.2. Kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu:-----
- 19.8.2.8.2.1. Terlapor IV mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor VI dalam pembuatan atau penyusunan dokumen penawaran (*vide* Bukti B10, B29);-----
- 19.8.2.8.2.2. Terlapor VI mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor II, Terlapor IV dalam pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran yaitu seluruh dokumen disusun secara bersama-sama di kantor Terlapor IV (*vide* Bukti B11, B31);-----
- 19.8.2.8.3. Adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI menunjukkan dokumen

penawaran tersebut dibuat secara bersama-sama; -----

19.8.2.8.4. Pengaturan harga penawaran dimana Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI sengaja mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah untuk memenangkan Terlapor IV; -----

19.8.2.9. Bahwa dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata, telah terjadi persekongkolan secara horizontal (persekongkolan sesama peserta tender) yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran; -----

19.8.2.9.1. Dalam dokumen penawaran, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terdapat kesamaan dokumen yaitu Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga, Kesamaan kesalahan pengetikan "dimaksukkan" yang semestinya "dimasukkan" pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi;-----

19.8.2.9.2. Adanya kesamaan dalam menuliskan "No. SIUP 041/510/PM/SIUP/II/2007" pada Surat Pernyataan Minat dalam dokumen Surat Pernyataan Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang seharusnya Nomor SIUP Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X berbeda satu sama lain;-----

19.8.2.9.3. Bahwa adanya kesamaan dokumen Formulir Isian Penelitian Kualifikasi dan kesamaan penulisan SIUP dalam dokumen Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X menunjukkan penyusunan dokumen penawaran tersebut dilakukan secara bersama-sama; -----

- 19.8.2.9.4. Bahwa kerjasama penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender;-----
- 19.8.3. Indikasi Persekongkolan Vertikal; -----
- 19.8.3.1. Bahwa berdasarkan fakta berupa: -----
- 19.8.3.1.1. Pengakuan; -----
- 19.8.3.1.2. Keterangan Para Saksi; -----
- 19.8.3.1.3. Dokumen Penawaran Para Peserta Tender;-----
- 19.8.3.1.4. Dokumen Hasil Evaluasi; -----
- 19.8.3.2. Telah terjadi persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan peserta tender dengan cara:-----
- 19.8.3.3. Panitia Tender melakukan kesalahan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran;-----
- 19.8.3.4. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; --
- 19.8.3.4.1. Panitia Tender memberikan nilai skor teknis yang lebih tinggi terhadap dokumen penawaran PT Lintas Benua Farma meskipun ada kesalahan dokumen surat dukungan, yaitu Surat dukungan alat *Infusion stand mobile CMI K 44 A, Instrument Cabinet CMI CB 44 BG dan Instrument Trolley CMI TR 2155 L* milik dan untuk PT Graha Raya Utama terdapat di dalam dokumen PT Lintas Benua Farma;-----
- 19.8.3.4.2. Panitia Tender juga telah melakukan kesalahan dengan meluluskan PT Lintas Benua Farma sebagai pemenang dan PT Graha Raya Utama sebagai cadangan meskipun ada kesalahan dalam dokumen PT Lintas Benua Farma dan PT Graha Raya Utama yaitu adanya surat dukungan PT Graha Raya Utama yang tertukar dan

terselip di dalam dokumen PT Lintas Benua Farma; -----

19.8.3.4.3. Tindakan Panitia Tender yang memberikan nilai skor teknis yang lebih tinggi terhadap Dokumen Penwaran PT Lintas Benua Farma dan melululuskan PT Lintas Benua Farma dan PT Graha Raya Utama walapun ada kesalahan dalam dokumen teknis adalah tindakan untuk mengatus dan memfasilitasi pemenang tender;-----

19.8.3.5. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi;-----

19.8.3.5.1. Panitia Tender melakukan kesalahan dengan memenangkan PT Bunda Global Pertama padahal dalam dokumen penawaran PT Bunda Global Pertama tidak terdapat Surat Dukungan dan Brosur untuk produk "*Urine Analyzer*";-----

19.8.3.5.2. Panitia Tender juga telah salah dalam melakukan penilaian teknis dimana Panitia Tender memberikan nilai teknis yang maksimal sebesar 38 dalam evaluasi dokumen penawaran PT Bunda Global Pertama padahal mengacu kepada Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan, produk buatan China hanya diberikan poin maksimal sebesar 25; -----

19.8.3.5.3. Tindakan Panitia Tender yang memberikan nilai skor teknis yang lebih tinggi terhadap Dokumen Penawaran PT Bunda Global Pertama walaupun dokumen teknis PT Bunda Global Pertama tidak lengkap adalah tindakan

untuk memfasilitasi PT Bunda Global Pertama (Terlapor III) sebagai pemenang tender; -----

19.8.3.6. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; ----

19.8.3.6.1. Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan memberikan nilai teknis yang berbeda yaitu sebesar 38,3 kepada PT Pring Gading Kuning dan sebesar 27,8 kepada PT Lintas Benua Farma padahal terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Pring Gading Kuning dan PT Lintas Benua Farma; -----

19.8.3.6.2. Kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis dengan memberikan nilai teknis yang sama, padahal terdapat kesamaan dokumen penawaran PT Pring Gading Kuning dan PT Lintas Benua Farma adalah tindakan untuk mengatur pemenang tender; -----

19.8.3.7. Bahwa dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam, Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan memberikan nilai teknis yang berbeda yaitu sebesar 36,46 kepada PT Sang Naga Berlian dan sebesar 27,10 kepada PT Graha Raya Utama meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT Sang Naga Berlian dan PT Graha Raya Utama; -----

19.8.3.8. Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata; ----

19.8.3.8.1. Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan tetap melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) peserta yaitu CV Kurnia Baru, PT Syifa Batam Mandiri dan CV Syifa Farma yang mengajukan penawaran padahal 2 (dua) peserta yaitu PT Syifa Batam Mandiri (Terlapor IX) dan CV Syifa Farma (Terlapor X) mempunyai klasifikasi Besar; -----

19.8.3.8.2. Tindakan Panitia Tender yang tetap melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) peserta padahal dua diantaranya tidak memenuhi persyaratan klasifikasi adalah tindakan untuk memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh CV Kurnia Baru (Terlapor VIII), PT Syifa Batam Mandiri (Terlapor IX) dan CV Syifa Farma (Terlapor X);-----

19.9. Kesimpulan;-----

19.9.1. Berdasarkan analisis di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan terdapat bukti pelanggaran dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 berupa:-----

19.9.2. Terdapat persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam Tender Pengadaan 9 (sembilan) Paket Alat Kesehatan yang Dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, dan:-----

19.9.3. Terdapat persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam dan Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi;-----

20. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 218/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 12 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 (*vide* Bukti A88);-----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 340/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang

- Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A89); -----
23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1101/SET/DE/ST/XI/2008. tanggal 12 November 2008 (*vide* Bukti A90);-----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 24 November 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor (*vide* Bukti A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102); -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor I menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A103): -----
- 25.1. Paket Kedokteran Umum; -----
- 25.1.1. Bahwa pada penawaran PT Graha Raya Utama tidak dilampirkan berkas pendukung untuk peralatan tensimeter, namun peralatan tersebut tercantum di penawaran, sehingga untuk tensimeter Panitia Tender memberikan nilai “0”, sedangkan PT Lintas Benua Farma melampirkan pendukung administrasi untuk tensimeter dan Panitia Tender memberikan nilai ‘59’;-----
- 25.1.2. Bahwa PT Graha Raya Utama juga tidak melampirkan surat dukungan, nomor registrasi depkes RI, Sertifikat LOA, Sertifikat keaslian dan sertifikat industri pada peralatan *minor surgery*, sehingga Panitia Tender memberikan nilai “23”, sedangkan PT Lintas Benua Farma melampirkan LOA, sehingga diberi nilai “34,5”, dari perbedaan kedua alat tersebut terjadilah perbedaan angka teknis untuk paket kedokteran umum antara PT Graha Raya Utama dan PT Lintas Benua Farma; -----
- 25.1.3. Bahwa mengenai kesalahan surat dukungan dari PT Graha Raya Utama yang terselip di dokumen PT Lintas Benua Farma, maka Panitia menyatakan hal ini adalah “*human error*” dari Panitia tanpa bermaksud memenangkan salah satu peserta; -----
- 25.1.4. Bahwa Panitia tidak pernah menduga adanya kekeliruan seperti ini yang dilakukan oleh peserta;-----
- 25.1.5. Bahwa Panitia tidak menyadari kesalahan tersebut sampai saat KPPU memberitahu melalui pemeriksaan kedua di Batam; -----
- 25.1.6. Bahwa pengadaan alat kesehatan di RSUD Natuna dilakukan secara serempak untuk 9 paket, sehingga terjadi kesalahan tanpa

disengaja oleh Panitia yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kurang ketelitian; -----

- 25.2. Paket Kedokteran Anak; -----
- 25.2.1. Bahwa pada penawaran PT Lintas Benua Farma tidak dilampirkan berkas pendukung alat *Blood Warmer* dan *Lumbal Punction*, sehingga kedua alat tersebut diberi nilai “0”, sedangkan PT Pring Gading Kuning melampirkan administrasi pendukung untuk kedua alat tersebut, sehingga Panitia memberi nilai 31, 25 untuk alat *Blood Warmer* dan 66,5 untuk alat *Lumban Punction*, sehingga perbedaan nilai terjadi antara PT Lintas Benua Farma dan PT Pring Gading Kuning; -----
- 25.3. Paket Kedokteran Laboratorium Biologi; -----
- 25.3.1. Bahwa pada penawaran PT Bunda Global Pertama tidak ditemukan administrasi pendukung dari alat *Urine Analyzer*, sehingga Panitia memberikan nilai ‘0’ untuk alat *Urine Analyzer*, namun dalam rekap penawaran jenis alat, PT Bunda Global Pertama melampirkan peralatan *Urine Analyzer* sebagai salah satu alat yang ditawarkan;--
- 25.3.2. Bahwa metoda penilaian dalam paket alat kesehatan bersifat kumulatif dari nilai keseluruhan paket bukan peralatan, setelah dilakukan kumulatif/penjumlahan dari keseluruhan nilai yang diperoleh PT Bunda Global Pertama yang memiliki jumlah nilai tertinggi dari keseluruhan peserta; -----
- 25.3.3. Bahwa mengenai kesalahan pemberian nilai pada alat buatan China, Panitia mengakui itu terjadi akibat kurang ketelitian Panitia dalam melakukan penilaian, namun perbedaan angka tersebut hanya berkisar 0,36 sehingga tidak merubah susunan pemenang. Kesalahan tersebut juga tidak dilakukan secara sengaja, namun hanya disebabkan oleh kurang hati-hati dan kurang teliti dari Panitia, dan bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak;
- 25.4. Paket Kedokteran Penyakit Dalam; -----
- 25.4.1. Bahwa pada penawaran PT Graha Raya Utama tidak melampirkan administrasi pendukung untuk peralatan USG dan *urine bag* sehingga Panitia memberikan nilai “0” untuk kedua alat tersebut, sedangkan PT Sang Naga Berlian melampirkan administrasi pendukung untuk kedua alat tersebut, sehingga Panitia memberikan nilai 52,75 dan 42,75. sehingga terjadi perbedaan nilai dari kedua perusahaan;-----

- 25.5. Paket Kedokteran Mata; -----
- 25.5.1. Bahwa Panitia menggunakan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai pedoman penyelenggaraan pengadaan alat kesehatan RSUD Natuna;-----
- 25.5.2. Bahwa pada pengadaan barang/jasa konstruksi, SBU (Serikat Badan Usaha) menjadi acuan kualifikasi peserta sedangkan pada pengadaan barang dan jasa non konstruksi peserta melampirkan SIUP, sehingga Panitia dalam penelitaian administrasi menggunakan kemampuan dasar (KD) sebagai acuan syarat kepesertaan; -----
- 25.5.3. Bahwa pada Keppres No. 80 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa syarat untuk dapat mengikuti sebuah pengadaan adalah harus memenuhi unsur kemampuan dasar (KD) yaitu 5 (lima) kali nilai pekerjaan tertinggi yang pernah dilakukan (lampiran 1 Bab II pada poin i.1.2 Keppres No. 80 Tahun 2003), sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan besar bisa mengikuti paket pekerjaan kecil, sedangkan perusahaan kecil yang KD nya tidak mencukupi untuk pekerjaan besar, jika ingin mengikuti paket besar harus melakukan Kerjasama Operasional (KSO);-----
- 25.5.4. Bahwa pada Keppres No. 80 Tahun 2003, lampiran 1, Bab II point C.22.a dan b dinyatakan bahwa penggunaan penyedia barang dan jasa berkualifikasi besar juga bisa mengikuti pelelangan dengan kualifikasi kecil; -----
- 25.5.5. Bahwa pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 46 disebutkan bahwa “nilai paket pekerjaan pengadaan barang jasa pemborong/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil”; -----
- 25.5.6. Bahwa pada pasal ini menunjukkan tidak ada keharusan sebuah paket kecil hanya boleh dikerjakan oleh perusahaan dengan usaha kecil, dimana paket pengadaan alat kesehatan termasuk pekerjaan yang memerlukan kompetensi teknis, sehingga diperkenankan perusahaan besar untuk mengikutinya; -----

- 25.5.7. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Panitia memperbolehkan perusahaan besar untuk ikut pada Paket Kedokteran Mata;-----
- 25.5.8. Bahwa Panitia tidak bermaksud memfasilitasi satu pihak, namun bertujuan menciptakan suasana “persaingan” yang lebih kompetitif antar peserta; -----
- 25.6. Kesimpulan Pembelaan Panitia; -----
- 25.6.1. Bahwa Panitia telah melakukan proses pengadaan alat kesehatan RSUD Natuna sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah melakukan semua tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- 25.6.2. Bahwa Panitia tidak memberikan perlakuan istimewa kepada sekelompok atau salah satu perusahaan peserta; -----
- 25.6.3. Bahwa Panitia dalam melakukan penilaian tidak terlepas dari kesalahan yang tidak disengaja, namun kesalahan/kehilapan tersebut bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak; ----
- 25.6.4. Bahwa Pengadaan alat kesehatan yang dilakukan secara serentak terhadap 9 (sembilan) paket alat kesehatan dan dilakukan hanya oleh satu Panitia, dirasakan sangat berat sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan tidak disengaja;-----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor II menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A104): -----
- 26.1. Bahwa Indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan PT Graha Raya Utama dan PT Bunda Global Pertama, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan *sole agent*, PT Lintas Benua Farma tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan adalah kerjasama dalam penyusunan dokumen, dimana menurut PT Lintas Benua Farma itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dimana semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan; -----
- 26.2. Bahwa persekongkolan vertikal dengan Panitia sama sekali tidak pernah PT Lintas Benua Farma lakukan, mungkin untuk membuktikannya perlu dicermati hasil evaluasi Panitia terhadap semua dokumen penawaran yang masuk;-----

- 26.3. Bahwa perlu dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah mengenai peraturan KPPU, karena selama ini PT Lintas Benua Farma berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 26.4. Bahwa apabila PT Lintas Benua Farma telah melakukan kesalahan karena memang PT Lintas Benua Farma belum mengerti tentang peraturan yang berlaku, maka PT Lintas Benua Farma minta maaf dan mohon sanksi yang diberikan tidak memberatkan PT Lintas Benua Farma;-----
- 26.5. Bahwa PT Lintas Benua Farma berjanji akan mempelajari peraturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A105); -----
- 27.1. Bahwa latar belakang perusahaan kami adalah kebidanan dan kandungan, karena sebagian pemilik saham perusahaan kami adalah Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, itu sebabnya PT Bunda Global Pertama berkonsentrasi mengikuti Paket Kedokteran Kebidanan dan Kandungan; ----
- 27.2. Bahwa Sepanjang ini PT Bunda Global Pertama melakukan adalah kerjasama dengan perusahaan lain dalam penyusunan dokumen penawaran, karena ada beberapa alat yang tidak kami distribusikan, sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan lain;-----
- 27.3. Bahwa pada Paket Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi bahkan PT Bunda Global Pertama tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan manapun, sehingga memang penawaran PT Bunda Global Pertama tidak lengkap; -----
- 27.4. Bahwa PT Bunda Global Pertama untuk produk *urine analyzer* tidak sempat mendapatkan dukungan, itu konsekuensi kalau dokumen kita susun sendiri, namun kami tetap memasukkan dokumen penawaran kami dengan harapan harga kami murah dan kualitas cukup terjamin; -----
- 27.5. Bahwa walaupun hematology yang PT Bunda Global Pertama tawarkan merek *Mindray* asal China, tapi sudah mempunyai ISO, bahkan *Mindray* merupakan salah satu perusahaan China yang listing di Bursa Efek New York, sehingga kualitasnya sudah diakui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya registrasi alat tersebut oleh Depkes RI; -----
- 27.6. Bahwa PT Bunda Global Pertama tidak pernah melakukan persekongkolan horizontal untuk menyingkirkan perusahaan lain, apalagi persekongkolan

vertikal dengan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk memenangkan perusahaan kami. Mungkin bisa dibuka secara transparan hasil evaluasi panitia sehingga kami juga bisa masukan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini; -----

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A106): -----

28.1. Bahwa sehubungan dengan adanya hasil/kesimpulan dari pemeriksaan KPPU RI terhadap Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah dan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi di Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna oleh perusahaan kami, PT Graha Raya Utama, dimana disimpulkan bahwa PT Graha Raya Utama telah melakukan persekongkolan horizontal dengan beberapa perusahaan lain, serta persekongkolan vertikal dengan Panitia Pengadaan, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan pembelaan untuk kerjasama dengan beberapa perusahaan; -----

28.2. Bahwa untuk masuk di paket tersebut memang PT Graha Raya Utama akui, namun hal itu bukan berarti menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami, pasti juga diberikan dukungan yang sama, hanya masalahnya mereka mengajukan merk yang lain yang secara teknis mungkin tidak sesuai dengan yang dikehendaki user. Jadi dalam kasus ini, tidak ada proses “Menghilangkan Kesempatan Menang” bagi perusahaan manapun;-----

28.3. Bahwa PT Graha Raya Utama bekerjasama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah, karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan pun pasti juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan, karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat-alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

28.4. Bahwa apabila hal tersebut dianggap salah, karena kami memang belum mengerti tentang peraturan yang berlaku, maka kami mohon maaf dan

- berjanji tidak akan melakukan praktek seperti itu lagi dalam keikutsertaan kami pada proyek-proyek selanjutnya;-----
- 28.5. Bahwa kerjasama vertikal dengan Panitia, sama sekali kami tidak melakukannya, kami hanya berusaha membuat point tinggi di penawaran kami, supaya bisa dimenangkan dan sama sekali kami tidak pernah menghubungi Panitia Pengadaan untuk memenangkan perusahaan kami;-----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor V menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A107): -----
- 29.1. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika bukan pemenang tender dalam paket Kedokteran Radiologi;-----
- 29.2. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika mengakui bahwa PT Graha Raya Utama meminta dokumen-dokumen Perusahaan kami untuk melengkapi Surat Penawaran Harga; -----
- 29.3. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika tidak pernah membuat harga penawaran bersama-sama dengan PT Graha Raya Utama; -----
- 29.4. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika hanya menandatangani Surat Penawaran Harga, yang dibuat oleh PT Graha Raya Utama, tanpa menyerahkan Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi;-----
- 29.5. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika tidak pernah mempunyai hubungan atau kerjasama dengan Panitia Tender;-----
- 29.6. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika juga tidak mengenal secara langsung dengan Panitia Tender;-----
- 29.7. Bahwa dalam hal ini PT Tripatria Andalan Medika tidak mendapatkan *fee* atau bagian apapun dalam paket kedokteran radiologi ini;-----
- 29.8. Bahwa menurut pandangan kami, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain adalah sah saja, karena tidak ada satupun perusahaan yang memiliki keagenan lengkap untuk semua kebutuhan;-----
- 29.9. Bahwa PT Tripatria Andalan Medika tidak mengetahui adanya ketentuan dari KPPU yang melarang atau mengatur perusahaan dalam melakukan kerjasama/konsorsium dalam suatu tender. Apabila hal tersebut bertentangan dengan peraturan KPPU, maka bersama ini kami mohon maaf atas kesalahan ini, disebabkan karena ketidak tahuan kami;-----
- 29.10. Bahwa Pada kesempatan ini, PT Tripatria Andalan Medika juga berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari; -----

30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor VI menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A108): -----
- 30.1. Bahwa PT Pring Gading Kuning melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, karena PT Pring Gading Kuning sadar, bahwa PT Pring Gading Kuning tidak akan bisa masuk ke semua paket pengadaan dengan lengkap, jalan satu-satunya adalah dengan saling melengkapi surat dukungan dengan perusahaan lain, karena selain waktunya sangat singkat juga lokasi Natuna sangat jauh selain alat-alat yang diminta tidak semuanya kami distribusikan, maka kami memutuskan untuk bekerja sama; -----
- 30.2. Bahwa menurut hemat PT Pring Gading Kuning, perusahaan yang lain juga akan melakukan hal yang sama, sehingga bukan berarti PT Pring Gading Kuning melakukan persekongkolan dengan konotasi persekongkolan untuk menghilangkan kesempatan perusahaan yang lain. Karena penilaian Panitia adalah yang punya score tertinggi, sehingga semua perusahaan tetap mempunyai kesempatan yang sama. Kami tidak pernah melakukan persekongkolan vertikal dengan Panitia untuk mempengaruhi hasil penilaian dokumen, mungkin perlu dibuka secara transparan hasil evaluasi Panitia sehingga bisa dibuktikan bahwa kami memang tidak pernah bekerjasama dengan Panitia untuk memenangkan perusahaan kami; -----
- 30.3. Bahwa apabila menurut peraturan yang berlaku, PT Pring Gading Kuning telah melakukan kesalahan karena bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam penyusunan dokumen, itu karena PT Pring Gading Kuning benar-benar tidak tahu mengenai peraturannya. Untuk itu PT Pring Gading Kuning mohon diberikan sanksi yang ringan mungkin, PT Pring Gading Kuning akan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi di kemudian hari; -----
31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A109): -----
- 31.1. Bahwa persekongkolan antar perusahaan memang kami lakukan dengan beberapa perusahaan dari Jakarta, dimana yang dimaksud dengan persekongkolan itu sebenarnya adalah kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran, karena tidak mungkin ada satupun perusahaan yang bisa membuat dokumen penawaran lengkap untuk semua paket dalam waktu yang

- singkat bila tidak melakukan kerjasama. Jadi bukan persekongkolan dalam arti negatif. Kalaupun perusahaan kami dimenangkan di paket tersebut, itu karena dokumen penawaran kami memang lengkap dan menawarkan barang yang sesuai, bukan karena kami bekerjasama dengan Panitia Pengadaan seperti yang disebutkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan oleh KPPU, jadi kerjasama vertikal dengan Panitia memang tidak pernah kami lakukan; -
- 31.2. Bahwa menurut pengetahuan kami, peraturan tentang persekongkolan usaha, adalah salah bila kita menghilangkan kesempatan perusahaan lain, yang dalam hal ini, kami merasa tidak melakukannya, semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan waktu itu kalau perusahaan yang lain meminta dukungan pada semua perusahaan yang telah mendukung kami, akan juga diberikan dukungan yang sama; -----
- 31.3. Bahwa tidak ada yang namanya PT Sang Naga Berlian memblokir dukungan, masalahnya perusahaan yang lain tidak meminta dukungan yang sama, diperlukan pengetahuan tentang spesifikasi alat kesehatan untuk bisa menentukan barang yang akan kita tawarkan. Jadi dalam hal ini yang menentukan sumber daya manusianya. Satu masukan lagi, memang selalu diperlukan kerjasama antara perusahaan alat kesehatan untuk bisa menyediakan alat-alat kesehatan secara lengkap; -----
- 31.4. Bahwa apabila kerjasama tersebut tetap dianggap salah sesuai peraturan, maka kami hanya bisa berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari; -----
32. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Desember 2008, Terlapor XI menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A110): -----
- 32.1. Bahwa CV Astina Raga tidak pernah melakukan kerja sama dengan panitia maupun perusahaan-perusahaan terlapor, karena CV Astina Raga hanya mendaftar di Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi saja; -----
- 32.2. Bahwa dalam LHPL yang menyebutkan dokumen penawaran CV Astina Raga tidak ada surat dukungan dan brosur untuk produk *dental instrument set* dan *autoclave*, dan ternyata sudah bisa CV Astina Raga tunjukkan bahwa itu tidak benar; -----
- 32.3. Bahwa pada dokumen CV Astina Raga dilengkapi surat dukungan dari PT Inti Sumber Hasil Sempurna serta dilengkapi brosur; -----
- 32.4. Bahwa untuk itu CV Astina Raga mohon KPPU bisa melihat kasus ini dengan bijaksana; -----

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1.1. Tentang Identitas Terlapor: -----
 - 1.1.1. Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 yang beralamat di Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, Telp. (0773) 31446, Fax. (0773) 31531, (0773) 31617; -----
 - 1.1.2. Terlapor II, PT Lintas Benua Farma, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor 169 tanggal 9 April 2001 dan berkedudukan di Komp. Villand Park No. 42, Bukit Senyum – Batu Ampar Batam 29342 Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 431746;---
 - 1.1.3. Terlapor III, PT Bunda Global Pertama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Edwar, S.H. Nomor 02 tanggal 7 Juni 2003 dan berkedudukan di Wisma Anam Lt. 2, Jl. Cik Ditiro No. 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31905236, 3101532 Fax. (021) 31909275; -----
 - 1.1.4. Terlapor IV, PT Graha Raya Utama, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Nomor 80 tanggal 30 Oktober 2004 dan berkedudukan di Jl. Dr. Saharjo No. 194 Jakarta Selatan, Telp. (021) 5372146, (021) 8351936; -----
 - 1.1.5. Terlapor V, PT Tripatria Andalan Medika, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H. Nomor 85 tanggal 26 September 1990 dan berkedudukan di Jl. Kaji No. 22C Jakarta Pusat, Telp. (021) 6327712, Fax. (021) 6326222;---
 - 1.1.6. Terlapor VI, PT Pring Gading Kuning, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan

- berdasarkan Akta Notaris Ny. Handriyatni Sianipar, S.H. Nomor 72 tanggal 23 Juli 1997 dan berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km. 29 Cimanggis Indah, Blok M No. 1 Kota Depok, Telp. (021) 87710572, Fax. (021) 87701095;-----
- 1.1.7. Terlapor VII, PT Sang Naga Berlian, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H. Nomor 14 tanggal 15 Oktober 1999 dan berkedudukan di Jl. Tanah Manisan No. 19 RT 004 RW 06, Cipinang, Cempedak - Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Telp. (021) 85907038, 8193879, 8569717, Fax. (021) 85907038;-----
- 1.1.8. Terlapor VIII, CV Kurnia Baru, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap (CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002 dan berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta No. 5, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan TPI Barat, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0771) 26865;-----
- 1.1.9. Terlapor IX, PT Syifa Batam Mandiri, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor 275 tanggal 31 Oktober 2002 dan berkedudukan di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 46815;-----
- 1.1.10. Terlapor X, CV Syifa Farma, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap (CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Novain Pribadi, S.H. Nomor 5 tanggal 15 September 2003 dan berkedudukan di Komplek Ruko Aku Tahu Blok D No. 5, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Telp/Fax. (0778) 468157;-----
- 1.1.11. Terlapor XI, CV Astina Raga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Commanditaire Vennotschap (CV) didirikan berdasarkan Akta Notaris Poltak Pardomuan, S.H. Nomor 1 tanggal 1 April 2005 dan berkedudukan di Jl. Abd. Muis No. 33 Perumnas III Tj. Hulu Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Telp. (0561) 765092, Fax. (0561) 731927;-----
- 1.1.12. Terlapor XII, PT Mega Techno Medical, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Akta Notaris Yanmerry Rosalinda, S.H. Nomor 88

tanggal 17 Oktober 2001 dan berkedudukan di Jl. Harapan Raya
No. 108 Pekanbaru, Propinsi Riau, Telp/Fax. (0761) 37750;-----

1.2. Tentang Objek Perkara; -----

1.2.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang terdiri dari 9 (sembilan) Paket Pengadaan Alat Kesehatan yaitu Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata dan Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi; -----

1.3. Aspek Formil;-----

1.3.1. Bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yaitu tentang Yurisdiksi Komisi dalam menangani perkara ini; -----

1.3.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai perkara ini karena obyek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang terdiri dari 9 (sembilan) Paket Pengadaan Alat Kesehatan yaitu Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran

Kebidanan dan Kandungan, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah, Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata dan Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi yang diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;--

1.4. Tentang Tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang melakukan persekongkolan dalam setiap paket pengadaan;-----

1.4.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan bukti Terlapor II Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pengaturan untuk memenangkan tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.3 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;-----

1.4.2. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan Terlapor IV dan Terlapor III, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan sole agent, Terlapor II tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan Terlapor II adalah kerjasama dalam penyusunan dokumen, dimana menurut kami itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dan semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang Terlapor II lakukan;-----

1.4.3. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor III pada pokoknya menyampaikan Terlapor III melakukan adalah kerjasama dengan perusahaan lain dalam penyusunan dokumen penawaran, karena ada beberapa alat yang tidak kami distribusikan, sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan lain. Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan horizontal untuk menyingkirkan perusahaan lain, apalagi persekongkolan vertikal dengan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk memenangkan perusahaan kami. Mungkin bisa dibuka secara transparan hasil evaluasi panitia sehingga kami juga bisa masukan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini; -----

1.4.4. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk di beberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan

menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

1.4.5. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat;-----

1.4.5.1. Adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan kerjasama untuk mengikuti tender *a quo* dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender; ----

1.4.5.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*; -----

1.4.5.3. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui melakukan tindakan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran adalah untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender;-----

1.4.5.4. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya

dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum;-----

- 1.4.5.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tindakan untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; -----
- 1.4.6. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.4 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----
- 1.4.7. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan Terlapor IV dan Terlapor III, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan sole agent, Terlapor II tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan Terlapor II adalah kerjasama dalam penyusunan dokumen, dimana menurut kami itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dan semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang Terlapor II lakukan; -----
- 1.4.8. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk di beberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal,

mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

- 1.4.9. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor V pada pokoknya menyampaikan Terlapor V bukan pemenang tender dalam paket Kedokteran Radiologi dan mengakui bahwa Terlapor IV meminta dokumen-dokumen perusahaan Terlapor V untuk melengkapi Surat Penawaran Harga. Terlapor V tidak pernah membuat harga penawaran bersama-sama dengan Terlapor IV tetapi hanya menandatangani Surat Penawaran Harga, yang dibuat oleh Terlapor V, tanpa menyerahkan Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi;---
- 1.4.10. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----
- 1.4.10.1. Adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan kerjasama untuk mengikuti tender *a quo* dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender;-----
- 1.4.10.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*;-----
- 1.4.10.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan adalah untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran; -----
- 1.4.10.4. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi; -----

- 1.4.10.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V adalah tindakan untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi;-----
- 1.4.11. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.5 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;-----
- 1.4.12. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan Terlapor IV dan Terlapor III, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan *sole agent*, Terlapor II tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan Terlapor II adalah kerjasama dalam penyusunan dokumen, dimana menurut kami itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dan semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang Terlapor II lakukan;-----
- 1.4.13. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk di beberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan

karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

- 1.4.14. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor VI pada pokoknya menyampaikan Terlapor VI melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, karena Terlapor VI sadar, bahwa Terlapor VI tidak akan bisa masuk ke semua paket pengadaan dengan lengkap, jalan satu-satunya adalah dengan saling melengkapi surat dukungan dengan perusahaan lain, karena selain waktunya sangat singkat juga lokasi Natuna sangat jauh selain alat-alat yang diminta tidak semuanya kami distribusikan, maka kami memutuskan untuk bekerja sama. Menurut hemat Terlapor VI, perusahaan yang lain juga akan melakukan hal yang sama, sehingga bukan berarti Terlapor VI melakukan persekongkolan dengan konotasi persekongkolan untuk menghilangkan kesempatan perusahaan yang lain. Karena penilaian Panitia adalah yang punya score tertinggi, sehingga semua perusahaan tetap mempunyai kesempatan yang sama;-----
- 1.4.15. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----
- 1.4.15.1. Adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama untuk mengikuti tender a quo dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender; ----
- 1.4.15.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender a quo;-----
- 1.4.15.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI mengakui melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan adalah untuk mengatur Terlapor VI sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran; -----

- 1.4.15.4. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak;-----
- 1.4.15.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI adalah tindakan untuk mengatur Terlapor VI sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak;-----
- 1.4.16. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.6 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;-----
- 1.4.17. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan Terlapor IV dan Terlapor III, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan *sole agent*, Terlapor II tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan Terlapor II adalah kerjasama dalam penyusunan dokumen, dimana menurut kami itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dan semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang Terlapor II lakukan;-----
- 1.4.18. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk di beberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung

kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

1.4.19. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor VII pada pokoknya menyampaikan persekongkolan antar perusahaan memang kami lakukan dengan beberapa perusahaan dari Jakarta, yaitu kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran, karena tidak mungkin ada satupun perusahaan yang bisa membuat dokumen penawaran lengkap untuk semua paket dalam waktu yang singkat bila tidak melakukan kerjasama. Jadi bukan persekongkolan dalam arti negatif. Kalaupun perusahaan kami dimenangkan di paket tersebut, itu karena dokumen penawaran kami memang lengkap dan menawarkan barang yang sesuai, bukan karena kami bekerjasama dengan Panitia Pengadaan seperti yang disebutkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan oleh KPPU, jadi kerjasama vertikal dengan Panitia memang tidak pernah kami lakukan. Menurut pengetahuan kami, peraturan tentang persekongkolan usaha, adalah salah bila kita menghilangkan kesempatan perusahaan lain, yang dalam hal ini, kami merasa tidak melakukannya, semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan waktu itu kalau perusahaan yang lain meminta dukungan pada semua perusahaan yang telah mendukung kami, akan juga diberikan dukungan yang sama. -----

1.4.20. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----

1.4.20.1. Adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama untuk mengikuti tender *a quo* dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender; ----

- 1.4.20.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*; -----
- 1.4.20.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII mengakui melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan adalah untuk mengatur Terlapor VII sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran; -----
- 1.4.20.4. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----
- 1.4.20.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII adalah tindakan untuk mengatur Terlapor VII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----
- 1.4.21. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.7 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----
- 1.4.22. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor III pada pokoknya menyampaikan Terlapor III melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam penyusunan dokumen penawaran, karena ada beberapa alat yang tidak kami distribusikan, sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan lain; -----
- 1.4.23. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk di beberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada

setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

- 1.4.24. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor VII pada pokoknya menyampaikan persekongkolan antar perusahaan memang kami lakukan dengan beberapa perusahaan dari Jakarta, yaitu kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran, karena tidak mungkin ada satupun perusahaan yang bisa membuat dokumen penawaran lengkap untuk semua paket dalam waktu yang singkat bila tidak melakukan kerjasama. Jadi bukan persekongkolan dalam arti negatif. Kalaupun perusahaan kami dimenangkan di paket tersebut, itu karena dokumen penawaran kami memang lengkap dan menawarkan barang yang sesuai, bukan karena kami bekerjasama dengan Panitia Pengadaan seperti yang disebutkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan oleh KPPU, jadi kerjasama vertikal dengan Panitia memang tidak pernah kami lakukan. Menurut pengetahuan kami, peraturan tentang persekongkolan usaha, adalah salah bila kita menghilangkan kesempatan perusahaan lain, yang dalam hal ini, kami merasa tidak melakukannya, semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan waktu itu kalau perusahaan yang lain meminta dukungan pada semua perusahaan yang telah mendukung kami, akan juga diberikan dukungan yang sama. -----

- 1.4.25. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----

1.4.25.1. Adanya pengakuan dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama untuk mengikuti

- tender *a quo* dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender; ----
- 1.4.25.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender *a quo*; ----
- 1.4.25.3. Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII mengakui Tindakan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan adalah untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran; -----
- 1.4.25.4. Kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan;-----
- 1.4.25.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII adalah tindakan untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan;
- 1.4.26. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.8 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----
- 1.4.27. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan indikasi persekongkolan atau kerjasama dengan Terlapor IV dan Terlapor III, hal tersebut memang dilakukan karena tanpa kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta yang bisa mencarikan sole agent, Terlapor II tidak akan punya kesempatan memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dan baik, jadi yang dilakukan Terlapor II adalah kerjasama dalam penyusunan

dokumen, dimana menurut kami itu bukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender, dan semua peserta juga melakukan kerjasama seperti yang Terlapor II lakukan;-----

1.4.28. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor IV pada pokoknya menyampaikan Terlapor IV untuk masuk dibeberapa paket melakukan kerjasama dengan peserta lain, namun hal itu bukan menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk memenangkan tender ataupun kami melakukan praktek monopoli, karena pada setiap tender alat kesehatan selalu terdapat spesifikasi teknis, sehingga diperlukan kejelian untuk menemukan merk dengan spesifikasi teknis yang sesuai atau setara, seandainya perusahaan lain juga meminta dukungan kepada perusahaan yang mendukung kami pasti akan diberikan. Dalam kasus ini tidak ada proses menghilangkan kesempatan menang bagi perusahaan manapun. Kami bekerja sama untuk memenangkan proses tender secara legal, mereka yang kalah karena kesalahan mereka sendiri. Pihak yang melaporkan juga melakukan kerjasama seperti yang kami lakukan karena itu merupakan taktik untuk memenangkan tender. Tidak ada satu perusahaan manapun yang mempunyai semua alat kesehatan secara lengkap, sehingga selalu diperlukan kerjasama dengan perusahaan lain;-----

1.4.29. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor VI pada pokoknya menyampaikan Terlapor VI melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, karena Terlapor VI sadar, bahwa Terlapor VI tidak akan bisa masuk ke semua paket pengadaan dengan lengkap, jalan satu-satunya adalah dengan saling melengkapi surat dukungan dengan perusahaan lain, karena selain waktunya sangat singkat juga lokasi Natuna sangat jauh selain alat-alat yang diminta tidak semuanya kami distribusikan, maka kami memutuskan untuk bekerja sama. Menurut hemat Terlapor VI, perusahaan yang lain juga akan melakukan hal yang sama, sehingga bukan berarti Terlapor VI melakukan persekongkolan dengan konotasi persekongkolan untuk menghilangkan kesempatan perusahaan yang lain. Karena penilaian Panitia adalah yang punya *score* tertinggi, sehingga semua perusahaan tetap mempunyai kesempatan yang sama;-----

- 1.4.30. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----
- 1.4.30.1. Adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI untuk melakukan kerjasama untuk mengikuti tender a quo dengan cara koordinasi dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengatur pemenang tender;-----
- 1.4.30.2. Kerjasama penyusunan dokumen tender yang dilakukan Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI menyebabkan adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam mengikuti tender a quo;-----
- 1.4.30.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI mengakui melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga yang dilakukan adalah untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi harga penawaran dan dokumen penawaran; -----
- 1.4.30.4. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI terjadi karena adanya saling membutuhkan alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran khususnya dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah;-----
- 1.4.30.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI adalah tindakan untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah;-----
- 1.4.31. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X telah terjadi persekongkolan secara horizontal untuk pengaturan pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.2.9 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;-----
- 1.4.32. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----

- 1.4.32.1. Adanya kesamaan dokumen Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yaitu Kesamaan format dan substansi pada Lampiran Surat Penawaran Harga, Kesamaan kesalahan pengetikan pada Formulir Isian Penelitian Kualifikasi, kesamaan dalam menuliskan "No. SIUP 041/510/PM/SIUP/II/2007" pada Surat Pernyataan Minat dalam dokumen Surat Pernyataan Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dapat terjadi karena adanya koordinasi diantara Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam menyusun dan menyiapkan Dokumen Penawaran atau Dokumen Penawaran dipersiapkan atau disusun oleh orang yang sama; -----
- 1.4.32.2. Tindakan kerjasama penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X adalah untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender dalam bentuk saling koordinasi dokumen penawaran dan harga penawaran; --
- 1.4.32.3. Bahwa Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X tidak memberikan tanggapan/pembelaan atas LHPL; -----
- 1.4.32.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persaingan semu berupa tindakan menyusun dan saling menyesuaikan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X adalah tindakan untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata;-----
- 1.4.33. Bahwa berdasarkan LHPL, Terlapor XI dan Terlapor XII melakukan tindakan pengaturan untuk memenangkan tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.1.9 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----
- 1.4.34. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor XI pada pokoknya menyampaikan Terlapor XI tidak pernah melakukan kerja sama dengan panitia maupun perusahaan-perusahaan terlapor, karena Terlapor XI hanya mendaftar di Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi saja. Dokumen Terlapor XI telah dilengkapi surat

dukungan dari PT Inti Sumber Hasil Sempurna serta dilengkapi brosur;-----

1.4.35. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----

1.4.35.1. Terlapor XI telah melengkapi seluruh dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam LHPL pada butir 19.7.4 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini yang menyatakan Terlapor XI melengkapi seluruh dokumen penawaran termasuk surat dukungan dan brosur untuk produk “*Dental Instrument Set*” dan “*Autoclave*”, yang didukung oleh PT Inti Sumber Hasil Sempurna sebagai distributor peralatan kesehatan, laboratorium dan kesehatan dengan merek dagang *OneMed, Bio SM, Besmed* dan *Sinol*;-----

1.4.35.2. Berdasarkan LHPL tidak ditemukan bukti kerjasama antara Terlapor XI dan Terlapor XII dalam penyusunan dokumen penawaran dan persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor XI dan Terlapor XII; -----

1.4.35.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan bukti adanya kerjasama antara Terlapor XI dan Terlapor XII untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor XI sebagai pemenang tender pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Gigi;

1.5. Panitia Tender Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran; -----

1.5.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi penawaran pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.3.4 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;-----

1.5.2. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 25.1. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1.5.2.1. Bahwa kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi surat dukungan Terlapor IV yang terselip di dalam dokumen Terlapor II adalah “human error” dari

- Panitia tender, tanpa bermaksud memenangkan salah satu peserta; -----
- 1.5.2.2. Bahwa Panitia Tender tidak pernah menduga adanya kekeliruan yang dilakukan oleh peserta tender dan Panitia Pengadaan tidak menyadari kesalahan tersebut setelah KPPU melakukan pemeriksaan; -----
- 1.5.3. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----
- 1.5.3.1. Bahwa berdasarkan RKS, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender untuk mengusulkan calon pemenang tender; -----
- 1.5.3.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyebutkan Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi dengan meluluskan Terlapor II sebagai pemenang dan Terlapor IV sebagai cadangan pemenang, meskipun ada kesalahan dalam dokumen II dan Terlapor IV yaitu adanya surat dukungan Terlapor IV yang terdapat dalam dokumen Terlapor II; -----
- 1.5.3.3. Panitia Tender seharusnya lebih teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV yang mengakibatkan kerugian kepada peserta tender lainnya; -----
- 1.5.3.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam evaluasi Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV sehingga memfasilitasi persekongkolan diantara Terlapor II dan Terlapor IV sehingga Terlapor II menjadi pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum; -----
- 1.5.4. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi penawaran pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium

Biologi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.3.5 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----

- 1.5.5. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan kesalahan pemberian nilai pada alat buatan China, Panitia Pengadaan mengakui itu terjadi akibat kurang ketelitian Panitia Pengadaan dalam melakukan penilaian, namun perbedaan angka tersebut hanya berkisar 0,36 sehingga tidak merubah susunan pemenang. Kesalahan tersebut juga tidak dilakukan secara sengaja, namun hanya disebabkan oleh kurang hati-hati dan kurang teliti dari Panitia Pengadaan, dan bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak; -----
- 1.5.6. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat; -----
 - 1.5.6.1. Bahwa pedoman atau dasar bagi Panitia Tender untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran adalah RKS dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan yang salah satunya menyebutkan untuk produk buatan China hanya diberikan poin maksimal sebesar 25; -----
 - 1.5.6.2. Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran Terlapor III memberikan nilai “0” untuk alat “Urine Analyzer” karena tidak adanya Surat Dukungan dan Brosur, sehingga dengan demikian Panitia Tender telah benar dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen penawaran Terlapor III; ----
 - 1.5.6.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyebutkan Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam evaluasi teknis dengan memberikan nilai yang maksimal diatas “25” terhadap alat “Hematology” yang merupakan produk China yang ditawarkan Terlapor III;-
 - 1.5.6.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 01T.PS.20.01.214.06.458a tanggal 25 April

- 2006 perihal Pengadaan Alat Kesehatan dalam melakukan evaluasi teknis, untuk mengatur dan memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- 1.5.7. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesalahan panitia tender dalam melakukan evaluasi penawaran pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.3.6 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini -----
- 1.5.8. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara butir 25.2. yang pada pokoknya menyatakan pada penawaran Terlapor II tidak dilampirkan berkas pendukung alat Blood Warmer dan Lumbal Punction, sehingga kedua alat tersebut diberi nilai “0”, sedangkan Terlapor VI melampirkan administrasi pendukung untuk kedua alat tersebut, sehingga Panitia Tender memberi nilai 31,25 untuk alat Blood Warmer dan 66,5 untuk alat Lumban Punction, sehingga perbedaan nilai terjadi antara Terlapor II dan Terlapor VI; -----
- 1.5.9. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat: -----
- 1.5.9.1. Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV terdapat perbedaan skor karena dokumen teknis dari Terlapor II dan Terlapor VI terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu sebagian dokumen teknis Terlapor II tidak lengkap sehingga mendapat skor yang lebih rendah; -----
- 1.5.9.2. Tindakan Panitia Tender yang memberikan nilai atau skor yang berbeda terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor VI adalah berdasarkan hasil evaluasi teknis yang sudah diatur dalam RKS; -----
- 1.5.9.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas tidak terdapat kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak; -----
- 1.5.10. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesalahan panitia tender dalam melakukan evaluasi penawaran pada

Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.3.7 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----

1.5.11. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara butir 25.4. yang pada pokoknya menyatakan pada penawaran Terlapor IV tidak melampirkan administrasi pendukung untuk peralatan USG dan urine bag sehingga Panitia Tender memberikan nilai “0” untuk kedua alat tersebut, sedangkan Terlapor VII melampirkan administrasi pendukung untuk kedua alat tersebut, sehingga Panitia Tender memberikan nilai 52,75 dan 42,75. sehingga terjadi perbedaan nilai untuk kedua perusahaan tersebut; -----

1.5.12. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat; -----

1.5.12.1. Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VII terdapat perbedaan nilai atau skor karena dokumen teknis dari Terlapor II dan Terlapor VI terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu sebagian dokumen teknis Terlapor IV tidak lengkap sehingga mendapat skor yang lebih rendah; -----

1.5.12.2. Tindakan Panitia tender yang memberikan nilai atau skor yang berbeda terhadap dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VII adalah berdasarkan hasil evaluasi teknis yang sudah diatur dalam RKS; -----

1.5.12.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas tidak terdapat kesalahan panitia tender dalam melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VII dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam;

1.5.13. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi penawaran pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata sebagaimana diuraikan dalam butir 19.8.3.8 bagian Duduk Perkara dalam putusan ini; -----

1.5.14. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara butir 25.5. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.5.14.1. Panitia Tender menggunakan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai pedoman penyelenggaraan pengadaan alat kesehatan RSUD Natuna. Pada pengadaan barang/jasa konstruksi, SBU (Serikat Badan Usaha) menjadi acuan kualifikasi peserta sedangkan pada pengadaan barang dan jasa non konstruksi peserta melampirkan SIUP, sehingga Panitia dalam penelitian administrasi menggunakan kemampuan dasar (KD) sebagai acuan syarat kepesertaan ; -----

1.5.14.2. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa syarat untuk dapat mengikuti sebuah pengadaan adalah harus memenuhi unsur kemampuan dasar (KD) yaitu 5 kali nilai pekerjaan tertinggi yang pernah dilakukan (lampiran 1 Bab II pada poin i.1.2 Keppres No. 80 Tahun 2003). Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan besar bisa mengikuti paket pekerjaan kecil, sedangkan perusahaan kecil yang KD nya tidak mencukupi untuk pekerjaan besar, jika ingin mengikuti paket besar harus melakukan Kerjasama Operasional (KSO);-----

1.5.14.3. Bahwa Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, lampiran 1, Bab II point C.22.a dan b dinyatakan bahwa penggunaan penyedia barang dan jasa berkualifikasi besar juga bisa mengikuti pelelangan dengan kualifikasi kecil; -----

1.5.14.4. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 46 disebutkan bahwa “nilai paket pekerjaan pengadaan barang jasa pemborong/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil”;-----

- 1.5.14.5. Bahwa pasal ini menunjukkan tidak ada keharusan sebuah paket kecil hanya boleh dikerjakan oleh Perusahaan dengan usaha kecil, dimana paket pengadaan alat kesehatan termasuk pekerjaan yang memerlukan kompetensi teknis, sehingga diperkenankan perusahaan besar untuk mengikutinya;---
- 1.5.15. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat; -----
- 1.5.15.1. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 46 yang menyebutkan “nilai paket pekerjaan pengadaan/barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil”, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil sehingga Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata dengan nilai pagu Rp 809.200.000,- (delapan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) seharusnya diperuntukkan untuk usaha kecil; -----
- 1.5.15.2. Bahwa kompetensi untuk mengikuti Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata dapat dipenuhi peserta dengan kualifikasi kecil sehingga dengan demikian dalam tender a quo untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata diperuntukkan untuk usaha kecil; -----
- 1.5.15.3. Dalam tender perkara a quo untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata terdapat 3 (tiga) peserta dan 2 (dua) diantaranya merupakan golongan atau klasifikasi usaha “besar”, yaitu Terlapor IX dan Terlapor X;-----
- 1.5.15.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan tetap mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor IX dan Terlapor X yang mempunyai klasifikasi “besar” untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata; -----

- 1.5.15.5. Panitia Tender seharusnya melakukan tender ulang untuk Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata, karena 2 (dua) dari 3 (peserta) tender yang mengajukan penawaran digolongkan klasifikasi “besar”;
- 1.5.15.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas terdapat kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi penawaran Terlapor IX dan Terlapor X, walaupun keduanya tidak termasuk golongan kecil demi memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender;-----
- 1.6. Tentang Ganti Kerugian Yang dimintakan Pelapor;-----
- 1.6.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Tim Pemeriksa dalam LHPL menyebutkan perkara *a quo* merupakan perkara laporan dari Pelapor dan Pelapor mendapat Kuasa untuk melaporkan pelanggaran dalam Tender Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 ke KPPU yang menuntut menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
- 1.6.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pihak yang memberi kuasa kepada Pelapor tidak meminta untuk mengajukan permintaan ganti rugi dalam laporan ke KPPU dan perhitungan kerugian yang dimintakan oleh Pelapor adalah berdasarkan perkiraan sendiri;-----
- 1.6.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan hasil pemeriksaan pihak pemberi kuasa kepada Terlapor merupakan para peserta tender yang juga melakukan tindakan kerjasama untuk bersekongkol dengan peserta lain dalam tender Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.6.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Tim Pemeriksa berdasarkan LHPL menyatakan Pelapor tidak dapat membuktikan kerugian aktual yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual selama mengikuti proses tender Pengadaan Alat Kesehatan yang

dilaksanakan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007; -----

- 1.6.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Komisi tidak dapat memenuhi penetapan tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Pelapor; -----
2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”) yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XII, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: ----
3. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
 - 3.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: ----
 - 3.1.1. Pelaku Usaha-----
 - 3.1.2. Bersekongkol-----
 - 3.1.3. Pihak Lain -----
 - 3.1.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
 - 3.1.5. Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
 - 3.2. Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut :-----
 - 3.2.1. Pelaku Usaha; -----
 - 3.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.2.1.2. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 1.1. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XII adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia; -----
- 3.2.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2.2. Bersekongkol;-----
- 3.2.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.2.3. Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara peserta tender dalam perkara a quo dengan cara: -----
- 3.2.2.3.1. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dalam Paket

Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.5 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini;-----

3.2.2.3.2. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.10 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini;-----

3.2.2.3.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor VI sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.15 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini;-----

3.2.2.3.4. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor VII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.20 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini;-----

3.2.2.3.5. Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan

dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.25 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini; -----

3.2.2.3.6. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.30 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini; -----

3.2.2.3.7. Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.32 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini; -----

3.2.2.4. Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X; -----

3.2.2.4.1. Panitia Tender melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5.3 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini; -----

- 3.2.2.4.2. Panitia Tender melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor III pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5.6. bagian tentang Hukum dalam putusan ini;-----
- 3.2.2.4.3. Panitia Tender melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5.15 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini; -----
- 3.2.2.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.2.3. Pihak Lain -----
- 3.2.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.2.3.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I, termasuk juga sekaligus Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X;
- 3.2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;----
- 3.2.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
- 3.2.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

- 3.2.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 3.2.4.4. Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender pada Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut: -----
- 3.2.4.4.1. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum;-----
- 3.2.4.4.2. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Radiologi; -----
- 3.2.4.4.3. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga

- penawaran untuk mengatur Terlapor VI sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Anak;-----
- 3.2.4.4.4. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor VII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Penyakit Dalam; -----
- 3.2.4.4.5. Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kebidangan dan Kandungan; -----
- 3.2.4.4.6. Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Bedah; -----
- 3.2.4.4.7. Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X melakukan kerjasama menyusun dokumen penawaran dengan saling menyesuaikan dokumen penawaran untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender dalam Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata; -----
- 3.2.4.4.8. Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran

- Terlapor II dan Terlapor IV pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 3.2.4.4.9. Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor III pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Laboratorium Biologi untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender;-----
- 3.2.4.4.10. Terlapor I melakukan kesalahan dalam evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Paket Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Mata untuk mengatur Terlapor VIII sebagai pemenang tender;-----
- 3.2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.2.5. Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.1.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 3.1.5.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam perkara a quo telah melakukan tindakan tidak jujur dan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan persesuaian Dokumen Penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu dalam tender Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sebagaimana

diuraikan pada butir 1.4 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini;-----

3.1.5.3. Bahwa Panitia Tender telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 bagian Tentang Hukum dalam putusan ini-----

3.1.5.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;-----

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----

4.1. Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

4.1.1. Bahwa selama proses pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI bersikap kooperatif mengakui serta menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----

4.1.2. Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan saran pertimbangan kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2007;-----

5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menyatakan Terlapor XI dan Terlapor XII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 380.460.285,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 273.536.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 1.169.531.700,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

- bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 241.412.385,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 7. Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp 286.539.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 8. Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp 47.998.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 9. Melarang Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., sebagai Ketua Majelis, Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Manaek SM Pasaribu, S.H. dan Novi Nurviani, S.H., masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rahmadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

ttd

Manaek SM Pasaribu, S.H.

ttd

Novi Nurviani, S.H.